

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
MAKAR DALAM KUHP**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh

Lilis Kholishoh

NIM: 132211042

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Telp.(024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lilis Kholishoh
NIM : 132211042
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar
Dalam KUHP

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus pada tanggal: 25 Juli 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2017.

Semarang, 28 Juli 2017

Ketua Sidang


Drs. H. Mohamad Solek, M. A

NIP. 196603181993031004

Sekretaris Sidang


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 196506051992031003

Penguji I


Nur Hyadati Setyani, S.H., M.H

NIP. 196703201993032001

Penguji II


Dr. Rokhmadi, M. Ag


NIP. 196605181994031002

Pembimbing I


(Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.)

NIP. 196506051992031003

Pembimbing II


Hj. Brilliyana Wati, S.H., M.H.

NIP. 196312191999032001

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.

Tugurejo A.3 RT 02/1 Tugu Semarang

Hj. Brilliyah Ernawati, SH., M.H.

Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi
An. Sdri. Lilis Kholishoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
ditempat.

Assalamu 'alaikum.wr, wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Lilis Kholishoh
NIM : 132211042
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam KUHP (Pasal 104, 106 Dan 107)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum.wr,wb

Semarang, 21 Juli 2017

Pembimbing I



Drs. H. Eman Sulaeman, MH.

NIP: 19650605 199203 1 003

Pembimbing II



Hj. Brilliyah Ernawati, SH., M.H.

NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO

فَإِنْ فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا^ص

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,
dan hendaklah kamu Berlaku adil (Al-
Hujuraat : 9)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Fatkur Rohman dan Ibu Sunadah

Yang telah sabar mendidik, mengingatkan dan selalu mendorong serta mendo'akan anakmu ini

Seluruh keluarga besarku yang menjadi penyemangatku untuk terus berjuang,

Khususnya buat saudara sendhang kapit pancuran, kakakku Masuda dan adikku deg Arsyad yang tak lelah memberiku dukungan

Tak lupa kepada keluarga besar Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah yang telah banyak memberiku Ilmu dalam bidang keagamaan dan kehidupan

Sahabat BPJS Alifa Akbar Aulia, Ihda Shofiatun Nisa, Siti Nurul Izzah, Qismiatin Badriyah dan Titin Ulfiyah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu maju

Keluarga *GWS*, anak khayangan yang selalu ramai, memberikan dorongan semangat dan keluarga *SJB 13* serta untuk sahabat-sahabat senasib seperjuangan di UIN Walisongo yang selalu memberikan inspirasi dan kenangan Skripsi ini tidak akan selesai sedemikian rupa tanpa segala doa dan dukungan dari mereka-mereka yang kusayangi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun

1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	d
9	ذ	Ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṡ
15	ض	d

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

◌َ = a	كَتَبَ	kataba
◌ِ = i	سُئِلَ	su'ila
◌ُ = u	يَذْهَبُ	yažhabu

4. Diftong

◌َ◌ِ = ai	كَيْفَ	kaifa
◌َ◌ُ = au	حَوْلَ	ḥaula

3. Vokal Panjang

◌َ... = ā	قَالَ	qāla
◌ِ... = ī	قِيلَ	qīla
◌ُ... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juli 2017

Deklarator



Lilis Kholishoh

NIM. 132211042

ABSTRAK

Tindak pidana makar adalah adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara dalam negeri. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali mengalami tindakan makar yang dilakukan oleh warga negaranya. Tindakan makar dilakukan dengan menentang ideologi bangsa sehingga melakukan penyerangan kepada kepala negara yang sah. Kejahatan yang masuk kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara RI sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP terdiri dari 3 bentuk Pasal 104 yaitu makar yang menyerang keamanan Presiden, Pasal 106 yaitu pasal yang menyerang keamanan keutuhan wilayah Negara dan Pasal 107 yaitu makar yang menyerang keamanan tegaknya pemerintah. Penulis disini menekankan dan menguraikan di setiap Pasal tersebut dan meninjau tindak pidana makar dalam hukum islam.Pada penulisan ini penyusun menulis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam KUHP”. Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur disetiap Pasal 104, 106 dan 107 KUHP, meninjau hukum islam terhadap tindak pidana makar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparasi yuridis normatif antara hukum Islam dan KUHP Indonesia dalam tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana makar dalam KUHP yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan pokok-pokok secara menyeluruh tindak pidana makar ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif sebagai bahan untuk melihat dalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP.

Hasil penulisan ini menguraian unsur-unsur di setiap Pasal 104, 106 dan 107 KUHP yang didalamnya terdapat dua unsur yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Pasal 104 terdapat unsur subyektif: dengan maksud, unsur obyektif: makar, yang dilakukan, unruk menghilangkan nyawa, untuk merampas kemerdekaan, untuk tidak mampu memerintah, Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 106

terdapat unsur subyektif: dengan maksud dan unsur obyektif: makar, yang dilakukan, membawa ke bawah kekuasaan asing, wilayah negara, seluruh atau sebagian, memisahkan dan sebagian wilayah negara. Pasal 107 terdapat unsur subyektif: dengan maksud dan unsur obyektif: makar, yang dilakukan dan merobohkan pemerintah. Menurut hukum pidana islam, makar disebut dengan *Al-Baghyu*. Di dalam hukum Islam tidak menjelaskan lebih rinci tentang obyek tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*) seperti kejahatan terhadap keamanan kepala negara, keamanan keutuhan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan.

Key word: Makar, *Al-Baghyu*, KUHP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam KUHP (Pasal 104, 106 dan 107)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag beserta pembantu-pembantu dekan yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas belajar.
3. Dr. Rokhmadi, M. Ag, selaku Kepala Jurusan Siyasa Jinayah serta Rustam Dahar KAH, M.Ag, selaku sekretaris jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Eman Sulaiman, MH. selaku dosen pembimbing I dan Hj. Brilliyani Erna Wati SH., M.H. selaku dosen pembimbing II, yang

- telah memberikan bimbingan, curahan ilmu, motivasi dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan belajar di kampus ini.
 6. Bapak dan ibu tercinta yang telah member do'a, motivasi dan dukungan tanpa kenal lelah.
 7. Keluarga besar Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah yang telah mengarajarkan ilmu agama serta memberikan fasilitas untuk penulis.
 8. Sahabat BPJS Alifa Akbar Aulia, Ihda Shofiatun Nisa, Siti Nurul Izzah, Qismiatin Badriyah dan Titin Ulfiyah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu maju.
 9. Seluruh teman-teman Jurusan Jinayah Siyasah, khususnya angkatan 2013 atas kebersamaannya selama 4 tahun menjalani masa kuliah.
 10. Teman-teman putri-putri kayangan atas kebersamaannya.
 11. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan ini.

Semarang, 21 Juli 2017

Penulis,

Lilis Kholishoh

NIM. 132211042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
HALAMAN DEKLARASI	viii
HALAMAN ABSTAK	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II. LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA MAKAR

A. Tindak Pidana Makar Menurut Hukum Pidana Positif ...	19
1. Pengertian Tindak Pidana Makar.....	19
2. Unsur-unsur Makar.....	25
3. Jenis dan Kategori Makar.....	30
4. Dasar Hukuman Tindak Pidana Makar.....	34
B. Tindak Pidana Makar Menurut Hukum Pidana Islam....	37
1. Pengertian <i>Al-Baghyu</i>	37
2. Unsur-unsur <i>Al-Baghyu</i>	40
3. Jenis dan Kategori <i>Al-Baghyu</i>	45
4. Dasar Hukuman <i>Al-Baghyu</i>	47

BAB III. TINDAK PIDANA MAKAR PASAL 104, 106 DAN

107 KUHP

A. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 104, 106 dan 107 KUHP	
1. Unsur-unsur Pasal 104 KUHP.....	56
2. Unsur-unsur Pasal 106 KUHP.....	63
3. Unsur-unsur Pasal 107 KUHP.....	67
B. Makar Menurut Pendapat Para Ahli Hukum	71

1. Makar yang menyerang keamanan Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP)	71
2. Makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah Negara (Pasal 106 KUHP)	78
3. Makar yang menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintah negara (Pasal 107 KUHP).....	80

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

TINDAK PIDANA MAKAR

A. Tinjauan hukum positif terhadap unsur-unsur tindak pidana makar Pasal 104, 106 dan 107 KUHP.....	88
B. Tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana makar dalam KUHP.....	99

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran.....	110
C. Penutup.....	111

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya kepentingan negara dan pemerintah adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu kejahatan terhadap negara dan pemerintah harus dipandang sebagai penghinaan terhadap tata tertib dari suatu negara. Untuk memberantas kejahatan itu kita perlu strategi yang sudah mapan dalam arti mempersiapkan konsep-konsep yang akan dijalankan. Politik kriminal yang merupakan bagian dari politik hukum pidana adalah salah satu bentuk konsep itu. Politik kriminal ini diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk mengulangi kejahatan.

Kata kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat.¹ Perkembangan kejahatan bersamaan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Masyarakat dan IPTEK yang semakin maju mengakibatkan pula kemajuan pada bentuk kejahatan yang terjadi bahkan pada cara-cara melakukan kejahatan itu.²

¹ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana, 2013, h.12.

² Anang Priyanto, *Kriminologi...*, h.85.

Disini penulis akan menulis mengenai kejahatan mengenai keamanan Negara yakni tindak pidana makar. Tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan Negara.³ Dalam sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali mengalami tindakan makar yang dilakukan oleh warga negaranya. Tindakan makar dilakukan dengan menentang ideologi bangsa sehingga melakukan penyerangan kepada kepala negara yang sah.

Kasus makar pertama dilakukan oleh seorang Daniel Maukar. Saat Bung Karno masih menjabat presiden NKRI, dia melakukan serangan mengerikan ke istana negara. Dengan pesawat tempur yang dikendalikannya, pilot hebat Indonesia ini melakukan penyerangan yang mematikan. Pada kejadian ini, Bung Karno sedang tidak ada di tempat sehingga nyawanya selamat.⁴ Kasus makar selanjutnya dilakukan oleh GAM. GAM melakukan cukup banyak serangan di Aceh. Mereka ingin merdeka dan lepas dari NKRI. Dalam aksi yang dilakukan selama bertahun-tahun itu, GAM kerap mengibarkan benderanya dan melawan pasukan TNI yang melakukan penjagaan. Kemudian Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya suatu negara baru yaitu negara “Negara Islam Indonesia”. Proklamasi tersebut segera diikuti

³ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, h. 12.

⁴ <http://www.boombastis.com/contoh-kasus-makar/83013> Rabu, 26 Juli 2017 Pukul 5.09 WIB.

dengan penataan-penataan cepat. Pertama-tama proklamasi tersebut disiarkan ke seluruh dunia untuk mendapatkan suatu pengakuan Internasional, yang menurut mereka tumbuh dalam keadaan perang dan dalam suasana revolusi, hal mana dinyatakan sebagai kelengkapan daripada teks proklamasi itu sendiri.⁵

Terhadap kejahatan keamanan Negara, KUHP tidak memisahkan antara keamanan ke dalam dan ke luar. Walaupun perundang-undangan tidak mengadakan pemisahan antara kedua corak keamanan Negara tersebut, namun hal ini dibicarakan dalam sistematika ilmu hukum.⁶ Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hochverrat* (kejahatan terhadap keamanan di dalam negeri) yang meliputi delik makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, maka tak dapat diganggu-gugatnya Negara dan terhadap bentuk pemerintahan yang terdapat dalam Bab II Pasal 104, 106, 107, 108 dan 110 KUHP.
2. *Landesverrat* (pelanggaran terhadap keamanan Negara ke luar), yaitu penghianatan yang ditujukan untuk membahayakan keamanan eksta dari negara, misalnya hal yang memberikan pertolongan kepada Negara asing yang

⁵ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana....*, h. 10.

⁶ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana....*, h.34.

bermusuhan dengan Negara kita.⁷ Kejahatan ini terdapat di dalam Pasal 121, 124 dan 126 KUHP.

Di dalam kejahatan terhadap keamanan dalam negeri diatur dalam Pasal 104, 106, 107, 108 dan 110 KUHP. Penulis disini menulis tindak kejahatan makar yang termasuk kejahatan dalam negeri yang terdapat dalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP menekankan dan menguraikan di setiap Pasal tersebut. Kejahatan yang masuk kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara RI sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

1. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala Negara atau wakilnya (Pasal 104).
2. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara (Pasal 106).
3. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan Negara (Pasal 107).

Mengenai istilah makar dalam KUHP sendiri dimulai penafsiran secara khusus yang dapat ditemui dalam Pasal 87, yang berbunyi:⁸ “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53”.⁹

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia Cetakan Pertama*, Bandung: Refika Aditama, 2003, h. 197.

⁸ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana...*, h. 15.

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h.36.

Jadi Pasal 87 KUHP hanya memberikan suatu penafsiran tentang istilah “makar” dan tidak memberikan definisinya. Berdasarkan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting makar untuk melakukan suatu perbuatan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan.

Makar terhadap Negara dan bentuk pemerintahan Negara merupakan tindak pidana yang berbahaya yang mengancam kelestarian bangsa dan Negara Indonesia. Ketertiban hukum yang harus dilindungi dalam hal ini adalah keamanan Negara yang meliputi keamanan kepala Negara, keamanan wilayah Negara dan keamanan bentuk pemerintahan Negara.¹⁰

Dalam islam, makar atau dikenal dengan *al-baghyu*, termasuk dalam tindak pidana atau jarimah pada bagian jinayah. Kata makar berasal dari bahasa Arab *al-makr* sama artinya dengan tipu daya/ tipu muslihat atau rencana jahat.¹¹ Makar mengandung arti: akal busuk, perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang, dan perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Secara umum islam mengartikan makar adalah tindakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menentang pemerintah,

¹⁰ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana...*, h. 33.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid. 4, Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996, h. 1080.

dikarenakan terdapat perbedaan paham mengenai masalah kenegaraan.¹²

Secara etimologis (bahasa) pemberontakan (*al-baghyu*) berarti menuntut sesuatu.¹³ Adapun secara terminologis *al-baghyu* adalah sikap menolak untuk tunduk terhadap seorang pemimpin yang sah tidak dengan kemaksiatan, tetapi dengan perlawanan, walaupun alasannya kuat.¹⁴ Sedangkan *al-baghyu* menurut istilah ulama adalah orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.¹⁵ Menurut pendapat Hanafiyah bahwa pengertian *al-baghyu* adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala Negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar. Menurut pendapat Malikiyyah bahwa pengertian *al-baghyu* adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam kemaksiatan, bertujuan menggulingkannya dengan menggunakan alasan (*ta'wil*). Menurut pendapat Syafiiyyah dan Hanabilah bahwa pengertian *al-baghyu* adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati dari

¹² Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, h.60.

¹³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Ialamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, penerjemah tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007, h. 231.

¹⁴ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, h.66.

¹⁵ Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, penerjemah Achmad Zaidun dan Ma'ruf Asrori, 1997, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Ilmu, h.125.

kepatuhan kepada imam (pemimpin) dengan menggunakan alasan (*ta'wil*) yang tidak benar.

Dalam jarimah pemberontakan terdapat tiga unsur pokok, yaitu 1) pemberontakan terhadap pemimpin Negara yang sah dan berdaulat, 2) sikap pemberontak yang demonstratif, dan 3) unsur melawan hukum. Maksud dari rukun pertama adalah upaya untuk memberhentikan pemimpin negara dari jabatannya. Dalam hal ini para pemberontak enggan mematuhi peraturan dan undang-undang yang sah serta tidak mau menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara.¹⁶ Mengenai rukun yang kedua, yaitu pemberontakan yang bersifat demonstratif, maksudnya adalah didukung oleh kekuatan bersenjata. Mengenai rukun ketiga, yaitu unsur melawan hukum, maksudnya adalah usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan berdaulat dengan cara mengacaukan ketertiban umum.

Dasar hukum untuk jarimah pemberontakan ini adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Allah berfirman dalam QS Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

¹⁶ Nurul Irfan, *Hukum ...*, h.67.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h.107.

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا^ط
 فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي
 حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ^ع فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”¹⁸.

2. Kitab Bulughul Maram, hadist tentang pemberontakan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 (مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ
) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, “Barang siapa keluar dari ketaatan kepada Rabb dan berpisah dari jamaah, lalu ia mati, maka

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin Edisi Tahun 2015*, Jakarta: Tim Al-Huda. h.517.

*kematiannya adalah kematian Jahiliyah.¹⁹”
(Diriwayatkan oleh Muslim”.*

Pemberontakan adalah tindakan yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dengan menggunakan alasan. Alasan tersebut biasanya politis, sehingga tindakan yang dilakukannya bukan hanya sekedar mengacau dan mengganggu keamanan semata, melainkan tindakan yang tujuannya adalah mengambil alih kekuasaan (subversi) atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *al-baghyu* (pemberontakan) lebih tepat dikategorikan kepada tindak pidana politik, sebagaimana diakui Audah yang mendefinisikan *al-baghyu* adalah orang-orang yang memberontak kepada imam (penguasa Negara) berdasarkan alasan (*ta'wil*) tertentu dan mempunyai kekuatan tertentu. Atau segolongan kaum muslimin yang menentang (melawan) penguasa Negara tertinggi atau wakilnya, karena dua hal, yaitu: pertama, tidak mau melaksanakan kewajiban, seperti membayar zakat atau tidak mau menyatakan setia dan tunduk kepada penguasa tertinggi, dan kedua, hendak mencopot penguasa tertinggi, karena dipandang telah menyelewengkan kekuasaan.

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah: Arief Hidayat, Nur Rahman, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah dan Akhlak*, Surakarta: Insan Kamil, 2014, h.477.

Adapun hal yang mendorong penulis memilih judul adalah diantaranya:

1. Masalah makar dalam Indonesia sangat penting dengan kondisi masyarakat karena banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dan sulit diselesaikan dan menyebabkan masyarakat yang tidak mengetahui tentang arti makar ikut melawan dan menghina simbol negara.
2. Bagi masyarakat pada umumnya agar mengetahui sampai sejauh mana suatu perbuatan itu dikatakan sebagai tindak pidana makar dan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran atau salah pengertian masyarakat pada umumnya mengenai tindak pidana makar.
3. Karena di dalam Hukum Islam menjelaskan salah satu unsur dari pemberontakan (*al-baghyu*) selalu bersifat demonstratif yaitu selalu didukung oleh kekuatan bersenjata, sedangkan makar dalam KUHP tidak menjelaskan seluruhnya khususnya di dalam Pasal 104, 106 dan 107.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam KUHP”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang diatas, secara lebih rinci perumusan masalah dalam skripsi ini dalam beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana makar dalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana makar dalam KUHP (Pasal 104, 106 dan 107)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana makar Pasal 104, 106 dan 107 KUHP.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana makar dalam KUHP (Pasal 104, 106 dan 107).

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khasanah kita semua tentang hukum Islam khususnya terkait dengan hukum pidana Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan hasil pemikiran tentang perkembangan hukum Islam dalam hal yang berkaitan dengan tindak pidana makar yang ditinjau dari hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tindak pidana makar yang ditinjau dari hukum Islam.
2. Dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi mahasiswa Hukum Pidana Islam selanjutnya apabila ingin meneliti permasalahan tentang makar dengan analisis yang berbeda.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak kajian dan pembahasan yang secara umum dan khusus membahas mengenai judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dibawah ini beberapa pembahasan yang ada kaitannya dengan judul penelitian penulis. Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang makar. Banyak tulisan ataupun karangan-karangan ilmiah yang membahas tentang tema tersebut, baik bercorak studi kasus (penelitian) ataupun literatur (referensi). Berikut beberapa tinjauan umum atas bagian karya-karya penelitian mengenai makar.

Skripsi yang ditulis oleh Anwar Nasir Fakultas Hukum Universitas Jember “*Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Makar dan Terorisme oleh Terdakwa Selaku Juru Runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) [Putusan Nomor 406 K/Pid/2004]*”, tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kualifikasi tindak pidana yang didakwakan kepada Nashiruddin Bin Ahmad selaku Juru Runding GAM

adalah sebagai tindak pidana makar sudah tepat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KUHP dan 108 KUHP.

Skripsi yang ditulis oleh Azka Najib Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung)*", tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa telah melakukan perbuatan tindak pidana makar yaitu mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Skripsi yang ditulis oleh Alvin Muslim Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Makar di Wilayah Polda Maluku*", tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor perbuatan penyebab terjadinya makar itu karena adanya kesenjangan ekonomi dan tidak adanya pemerataan pembangunan.

Skripsi yang ditulis oleh Roni Hamzah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya "*Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Makar Di Indonesia*", tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada dasarnya hukuman pidana seumur hidup pada saat ini secara nyata sudah tersirat dalam suatu perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia. Adapun pengenaan penjara seumur hidup ini memiliki suatu gambaran bahwa pidana seumur hidup dapat sebagai alternatif pengenaan sanksi terhadap jenis perbuatan yang dikenakan dengan pidana mati.

Skripsi yang ditulis oleh Imam Maulana Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “*Sanksi Bughat dan Makar: Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, tahun 2015. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pemberian sanksi *bughat* dalam perspektif hukum Islam dan sanksi makar dalam hukum positif (KUHP) yang menjelaskan adanya perbedaan dan persamaan dalam pemberian sanksi terhadap *bughat* dan pelaku makar.

Skripsi yang ditulis oleh Lia Herawati Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “*Konsep Makar Menurut Hizbut Tahrir Indonesia dalam Tinjauan Hukum Pidana*”, tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan tentang makar dalam hukum pidana Islam, konsep makar menurut Hizbut Tahrir Indonesia dan analisis tentang konsep makar menurut Hizbut Tahrir Indonesia dalam tinjauan hukum pidana Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi ini, karena metode penelitian ini dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan.

1. Jenis Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh berasal dari perpustakaan, maka penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku fiqh jinayah, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan kajian tindak pidana makar.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparasi yuridis normatif antara hukum Islam dan KUHP Indonesia dalam tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana makar dalam KUHP. Maka penulis mencoba memahami permasalahan tindak pidana makar dari kerangka ilmiah dan paradigm yang mendasarinya baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun KUHP.

3. Sumber Data

Berhubung penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat (*library research*) data banyak diambil dari buku-buku rujukan penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan. Seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis.

- a. KUHP : rujukan awal penulis dalam menganalisa tindak pidana makar yang dibahas.

- b. Jurnal : jurnal merupakan upaya penulis dalam memutakhirkan data-data ilmiah terbaru yang mana dapat dipertanggungjawabkan kontennya.
 - c. Internet: internet menjadi rujukan penulis dalam mencari data-data terkini seputar permasalahan yang dibahas, penulis tidak lupa memasukkan data akses internet saat mencari data pada internet.
4. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen seperti buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/ hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁰

Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahan sekunder sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka diantaranya adalah *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara* karya Adami Chazawi, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP* karya Djoko Prakoso, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi kedua)* karya Andi Hamzah, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*

²⁰ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) , 1995, hlm. 69.

karya Lamintang, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana* karya Tongat, *Hukum Pidana Islam* karya Rokhmadi.

5. Analisis data

Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut diatas kemudian diklarifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian di analisa dari perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia (KUHP Indonesia). Data-data yang diperoleh dari literatur dianalisis melalui metode induktif yaitu dengan mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Landasan Teori Tindak Pidana Makar. Bab ini membahas tentang Tindak Pidana Makar menurut Hukum Pidana Positif yang meliputi pengertian tindak pidana makar, unsur-unsur

makar, jenis dan kategori makar dan dasar hukuman tindak pidana makar. Dilanjutkan dengan Tindak Pidana Makar menurut Hukum Pidana Islam yang meliputi pengertian *al-baghyu*, unsur-unsur *al-baghyu*, jenis dan kategori *al-baghyu* dan dasar hukuman *al-baghyu*.

BAB III: Tindak Pidana Makar Pasal 104, 106 dan 107 KUHP. Dalam bab ini membahas tentang unsur-unsur tindak pidana makar Pasal 104, 106 dan 107 KUHP, dilanjutkan dengan makar menurut para ahli hukum.

BAB IV: Analisis Hukum Islam terhadap tindak pidana makar. Dalam bab ini meliputi pembahasan tentang analisis terhadap tinjauan hukum positif terhadap unsur-unsur tindak pidana makar Pasal 104, 106 dan 107 dalam KUHP. Dilanjutkan dengan analisis tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana makar dalam KUHP (Pasal 104, 106 dan 107).

BAB V: Pada bab ini berisikan penutup tentang kesimpulan dan saran-saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini mengemukakan keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dan permasalahan juga tentang saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA MAKAR

A. Tindak Pidana Makar Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Makar

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana.¹ Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelaku seharusnya dipidana. Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* berpendapat bahwa perbuatan pidana yaitu “*Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.*”² Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 55.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, h. 54.

hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Makar berasal dari kata *aanslag* (Belanda) yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan.³ Makar dalam kamus politik adalah akal busuk; tipu muslihat, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.⁴ Mengenai istilah makar dalam KUHP sendiri dimulai penafsiran secara khusus yang dapat ditemui dalam Pasal 87, yang berbunyi:⁵

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud pasal 53.⁶

Pasal 53 ini mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum (*strafbare poging*) dan

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 7.

⁴ Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, h. 329.

⁵ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, h. 15.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h.36.

membatasi penindakan pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) sehingga tidak dapat dihukum suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*).⁷ Nyatalah bahwa sebenarnya makar itu sendiri adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat (dua syarat) dari 3 syarat yang ada dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 KUHP.

KUHP hanya merumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu Pasal 53 (1) yang berbunyi:

Percobaan untuk meakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.

Menurut Pasal 53 (1) ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan yaitu:

- a. Adanya niat
- b. Adanya permulaan pelaksanaan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia Cetakan Kedua*, Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 197.

c. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.⁸

Percobaan yang dapat dipidana menurut sistim KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana. Yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan pelanggaran tidak dipidana.⁹ Keistimewaan yang lain adalah masalah pidananya di mana pidana yang di jatuhkan untuk delik percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga atau pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila kejahatan tersebut diancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Sedangkan untuk pidana makar pidananya justru bisa diadakan pemberatan sesuai dengan Penetapan Presiden No.5 Tahun 1959 apabila diketahui perbuatan pelaku akan menghalang-halangi Program Pemerintah yang terdiri dari memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara dan melanjutkan perjuangan menentang imperialism ekonomi dan politik.¹⁰

Jadi Pasal 87 KUHP hanya memberikan suatu penafsiran tentang istilah “makar” dan tidak memberikan

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan...*, h. 8.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1993, h.1.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana ...*, h.68.

definisinya. Berdasarkan rumusan pasal 87 tersebut, adalah tidak dapat terjadi percobaan pada makar, karena makar itu sendiri pada dasarnya adalah bagian dari percobaan (syarat-syarat untuk dipidananya percobaan), walaupun pengertiannya lebih sempit dari pengertian syarat dapat dipidananya melakukan percobaan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 53 (1). Berbeda dengan percobaan melakukan kejahatan yang menurut Pasal 53 (1) mensyaratkan tidak selesainya karena bukan dari sebab kehendaknya sendiri, tapi pada makar telah terwujud secara sempurna walaupun pelaksanaan tidak selesai karena atas kehendaknya sendiri secara sukarela.

Dengan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa makar itu adalah suatu wujud tingkah laku tertentu yang telah memenuhi unsur pertama dan kedua dari asal 53 (1), yang artinya untuk mempidana sesuatu pelaku/ pembuat (*dader*) yang telah melakukan suatu perbuatan yang masuk kualifikasi kejahatan makar, sudahlah cukup terpenuhi syarat adanya niat yang ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan beserta maksud tertentu yang terlarang oleh Undang-undang, tanpa harus dipenuhinya syarat tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.¹¹

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan...*, h. 10.

Perbedaan antara percobaan dan makar juga dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen, yang mengatakan:

Het verschil tussen aanslag en poging, zoals omschreven in art. 45 Sr., bestaat sedert de anti-revolutiewet van 28 Juli 1920, Stb. 619, hierin, dat bij aanslag de vrijwillige terugtrekking de strafbaarheid niet opheft. Voor die anti-revolutiewet luidde art. 79 Sr: aanslag berstaat zodra een strafbare poging tot her voorgenomen fiet aanwezig is. De wetgever heft in 1920 de thans geldende redactie gekozen, omdat hij aanslagen op de koning, of ondernomen met het oogmerk de grondwettige regeringsvorm te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen enz. Zo gevaarlijk vond, dat hij zelfs wanneer verdachte, nadat reeds een uitvoeringshandeling was ondernomen, vrijwillig was teruggetreden, de aanslag toch strafbaar achte.¹²

Artinya: Perbedaan antara makar dengan percobaan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP terjadi setelah diberlakukannya undang-undang antirevolusi tanggal 28 Juli 1920, *staatsblad* tahun 1920 No. 619, di mana pembatalan niat secara

¹² Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 14.

sukarela pada tindak pidana makar itu kemudian telah membuat pelakunya menjadi tetap dapat dipidana. Sebelum diberlakukannya undang-undang antirevolusi tersebut, rumusan Pasal 87 KUHP itu berbunyi: “Makar itu terjadi segera setelah orang mencoba melakukan kejahatan seperti yang dikehendakinya”. Pada tahun 1920 pembentuk undang-undang telah memilih rumusan seperti yang dapat dijumpai orang dewasa ini, dengan alasan makar terhadap raja (Presiden), atau yang dilakukan untuk menghancurkan bentuk pemerintahan yang sah atau untuk mengubahnya secara tidak sah adalah sangat berbahaya, hingga ia berpendapat bahwa apabila seorang terdakwa itu telah melakukan suatu tindakan pelaksanaan, maka terdakwa yang melakukan suatu makar itu tetap dapat dipidana, walaupun benar bahwa sebenarnya ia telah mambatalkan niatnya untuk melakukan makar tersebut secara sukarela.

2. Unsur-unsur Makar

Berdasarkan Pasal 87 KUHP dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting makar untuk melakukan suatu perbuatan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan.

a. Niat

Kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa unsur niat itu sama dengan sengaja dalam segala tingkatan/ coraknya, yaitu

1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*),
2. Sengaja dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*),
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*voorwardelijk opzet/ doluseventualis*).¹³

Para sarjana yang berpendapat demikian diantaranya adalah Simons, Van Hamel, Van Dijck, Van Hattum, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Mezger, Langemeyer. Yang tidak setuju dengan pendapat yang luas itu ialah VOS. Ia hanya mengartikan secara sempit yaitu bahwa niat adalah sama dengan kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*); jadi tidak meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn/ noodzakelijkebewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwardelijk opzet atau dolus eventualis*).¹⁴

Mengenai unsur niat Muljatno juga berpendapat sebagai berikut:

¹³ Djoko Prokoso, *Tindak...*, h.59.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993, h. 5.

- 1) Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi secara potensiil dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, dalam hal ini semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan sudah dilakukan tetapi akibatnya tidak timbul.
 - 2) Bila belum ditunaikan dalam perbuatan, maka niat masih ada yang merupakan sikap batin yang memberi arah pada perbuatan.
 - 3) Oleh karena niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul, untuk itu perlu dibuktikan tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada niat belum ditunaikan menjadi perbuatan.
- b. Permulaan pelaksanaan.

Unsur kedua ini merupakan persoalan pokok dalam percobaan yang cukup sulit karena baik secara teori maupun praktek selalu dipersoalkan batas antara perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*) dan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*).¹⁵ Dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi hukum pidana diadakan perbedaan antara perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*) dan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*), dengan adanya perbedaan antara

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Hukum ...*, h.7.

perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan itu maka timbul persoalan tentang batas antara perbuatan pelaksanaan dan perbuatan pelaksanaan.

Menurut MvT (Memorie Van Toelichting) batas yang tegas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan dalam wet. Untuk mencegah persoalan kapankah perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dan kapan sudah merupakan perbuatan pelaksanaan ada dua teori yaitu:

- a. Teori subyektif
- b. Teori obyektif
- 1) Teori Subyektif

Teori subyektif di dalam mencari rumusan bagi arti permulaan pelaksanaan adalah menitikberatkan pada maksud dari seseorang dalam melakukan kejahatan. Teori ini memberi kesimpulan bahwa ada permulaan pelaksanaan jika ditinjau dari sudut niat si pembuat apa yang telah dilakukan itu telah ternyata kepastian niat tadi. Teori ini diikuti oleh Van Hamel. Menurut Van Hamel pada pengenaan pidana menurut suatu rumusan umum sebagai halnya dalam percobaan unsur kesengajaan itu memberikan satu-satunya pegangan bagi kita. Dalam hubungan ini Van Hamel memberikan alasan sebagai berikut:

Sebab opzet (kesengajaan) dalam perbuatan percobaan adalah lebih jauh arahnya daripada bahaya yang ditimbulkan pada suatu ketika dan kemudian menjadi hilang dan justru adanya opzet itu perbuatan terdakwa itu lalu menjadi berbahaya, yaitu jika perbuatan dipandang berdiri sendiri yang terlepas dari hal ikhwal yang timbul sama sekali demikian.

Jadi teori subyektif berpendapat bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan jika sudah ada kepastian niat dari si pembuat, (*sementalitet*) hiingga ukuran atau dasar yang dipergunakan adalah kehendak atau watak (*mentalitet*) pembuat.

2) Teori Obyektif

Teori obyektif mempunyai pandangan yang berbeda dengan teori subyektif. Teori subyektif ini menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pembuat. Teori ini mengemukakan sebagai dasar adalah bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaksanaan bagi kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan. Teori ini di antaranya diikuti oleh Simons. Dalam mencari batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan

Simons membedakan antara delik formil dan delik materiil yang mengutip dari pendapat Tresna sebagai berikut:

Delik formil ialah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal kejahatan yang bersangkutan.

Delik materiil ialah perbuatan-perbuatan yang harus ada hubungannya langsung dengan kejahatan yang hendak dilakukan. Untuk delik yang bersifat materiil diharuskan untuk adanya suatu akibat yang dapat dilihat.

Muljatno dalam menentukan batas adanya perbuatan pelaksanaan, menurut beliau perbuatan pelaksanaan itu ada, bila ada suatu perbuatan yang memenuhi tiga syarat:

- a. Secara obyektif mendekati kepada suatu kejahatan.
- b. Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik mana yang diniatkan oleh pembuat.
- c. Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum

3. Jenis dan Kategori Makar

Tindak pidana makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, tindak pidana makar dengan maksud untuk

membawa seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara dan tindak pidana makar dengan maksud merobohkan/menggulingkan pemerintah.¹⁶

Kejahatan yang masuk kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP terdiri dari 3 bentuk,¹⁷ yaitu:

1. Pasal 104 yaitu makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala Negara atau wakilnya.
2. Pasal 106 yaitu makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara.
3. Pasal 107 yaitu makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan Negara.
- 1) Makar yang menyerang keamanan Presiden atau Wakilnya

Pasal 104 KUHP merumuskan:

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

¹⁶ Abdurisfa Adzan Trahjurendra, *Jurnal Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h.3.

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan...*, h. 11.

atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.¹⁸

Pasal 104 sebagai pasal pertama yang memuat tindak pidana berupa makar yang dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintah sebagaimana mestinya.¹⁹ Di dalam Pasal 104 KUHP menjelaskan bahwa objeknya adalah kepala negara yaitu Presiden atau Wakil Presiden.

2) Makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara

Terjaminnya keamanan dan keutuhan wilayah negara merupakan bentuk integritas suatu negara, maka keamanan dan keutuhan wilayah negara wajib dipertahankan. Kejahatan yang mengancam atau menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara merupakan bentuk dari kejahatan makar, kejahatan makar yang dimaksud adalah kejahatan makar yang dirumuskan pada Pasal 106 KUHP,²⁰ yang menyatakan:

¹⁸ Moeljatno, *Kitab ...*, h. 43.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak...*, h. 196.

²⁰ Moeljatno, *Kitab...*, h. 43.

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Dalam kejahatan makar yang dirumuskan pada Pasal 106 KUHP ini yang menjadi obyek kejahatan adalah keutuhan wilayah Negara RI, yang dapat dilaksanakan melalui dua cara:

- a. Melakukan perbuatan dengan meletakkan seluruh atau sebagian wilayah RI kedalam kekuasaan musuh atau negara asing.
 - b. Melakukan perbuatan dengan memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Makar yang menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintahan negara

Pasal 107 KUHP yang menjelaskan bahwa tindak pidana makar dengan maksud untuk merobohkan pemerintah yang dirumuskan pada Pasal 107 KUHP yang menyatakan:

1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Rumusan dari Pasal 107 KUHP adalah bahwa makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan) tidaklah harus dilakukan dengan kekerasan (bersenjata), namun cukup dengan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada ayat 2 (dua) Pasal 107 KUHP menentukan pidana yang lebih berat bagi pimpinan atau orang yang mengatur makar tersebut.

4. Dasar Hukuman Tindak Pidana Makar

Sanksi tindak pidana makar diancam di dalam Pasal 104, 106 dan 107 diantaranya yaitu:

- a. Makar yang menyerang keamanan Preiden atau Wakil Presiden

Tindak pidana makar yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau

Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 104 KUHP,²¹ yang berbunyi:

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.²²

Dalam ketentuan pasal 104 KUHP jelas dinyatakan bahwa sanksi pidana bagi pelaku makar dengan maksud untuk menghilangkan atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakilnya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal dua puluh tahun.

- b. Makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara

Tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah itu, oleh pembentuk

²¹ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, 1987, h. 4.

²² Moeljatno, *Kitab ...*, h. 43.

undang-undang telah diatur dalam Pasal 106 KUHP,²³ yang berbunyi:

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Sedangkan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 106 KUHP adalah pelaku makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

- c. Makar yang menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintah negara

Tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud untuk merobohkan pemerintah telah diatur dalam Pasal 107 KUHP, yang menyatakan:

1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

²³ Lamintang, *Delik-delik...*, h. 39.

Dan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 107 KUHP dinyatakan bahwa pelaku kejahatan makar sesuai dengan ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan ketentuan ayat 2 menyatakan bahwa ancaman pidana bagi pimpinan dan pengatur makar itu lebih berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara maksimum dua puluh tahun.

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Al-Baghy*

Secara etimologis, *al-baghy* berasal dari kata – بغي – بغياء – بغياء yang berarti menuntut sesuatu.²⁴ Selain itu, kata *al-baghy* menurut ‘urf adalah meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak.²⁵ Pemberontakan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memberontak; penentangan terhadap kekuasaan yang sah. *Al-baghy* (pemberontakan) sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.²⁶ Alasan tersebut biasanya alasan politis sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekadar mengadakan kekacauan

²⁴ Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 59.

²⁵ Mohd Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, h. 15.

²⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 158.

dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintah yang sah.²⁷

Adapun secara terminologis, *al-baghyu* dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dengan mengutip pendapat para ulama mazhab.

a. Menurut ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mendefinisikan pemberontak sebagai penolakan untuk taat kepada orang yang kepemimpinannya sudah tetap dalam hal yang bukan maksiat dengan cara mengadakan perlawanan walaupun menggunakan takwil. Mereka mendefinisikan para pemberontak (*bughat*) sebagai sekelompok muslim yang melawan pemimpin tertinggi atau wakilnya dengan menolak hak yang wajib atas mereka atau tidak taat padanya.²⁸

b. Menurut ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan para pemberontak (*bughat*) dan mencoba mengeluarkan kata tersebut dari definisi pemberontak (*al-baghyu*), yaitu keluar dari ketaatan kepada imam (pemimpin tertinggi/

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h.106.

²⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, penerjemah tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007, h. 234.

kepala negara) yang sah dengan cara tidak sah. Pemberontak (*al-baghyu*) berarti orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang benar dengan cara tidak benar.

c. Menurut ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *bughat* sebagai orang-orang islam yang melawan imam (pemimpin tinggi) dengan cara keluar darinya, tidak mau tunduk, menghalangi hak yang diarahkan kepada mereka, dan mereka ini memiliki kekuatan, alasan serta orang yang mereka taati. Definisi lainnya adalah orang yang keluar dari ketaatan dengan alasan yang salah, namun belum dipastikan salahnya. Syaratnya, mereka mempunyai banyak kekuatan dan ada pemimpin yang mereka patuhi.

d. Menurut ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah mendefinisikan *bughat* sebagai orang-orang yang keluar dari imam meski imam tersebut tidak adil sekalipun dengan alasan yang layak dan mereka mempunyai kekuatan walaupun di antara mereka tidak ada orang yang dipatuhi.²⁹

Perbedaan definisi di antara beberapa mazhab fikih disebabkan perbedaan syarat yang wajib dipenuhi dalam *bughat*. Perbedaan tersebut terletak pada unsur-unsur pemberontak yang mendasar. Para fukaha mazhab-mazhab ini

²⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' ...*, h. 234.

mencoba mengumpulkan definisi dengan definisi yang mengandung unsur-unsur dan syarat-syarat tindak pidana pemberontakan agar definisinya bisa bersifat *jami'* (komprehensif) dan *mani'* (mencegah pengertian lain masuk ke dalam esensi pengertian yang dimaksud).³⁰ Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberontakan (*al-bahgyu*) adalah sekelompok orang yang menentang pemerintahan yang sah dengan cara melawan hukum untuk menggulingkan pemerintahan.

2. Unsur-unsur *Al-Baghyu*

Dalam jarimah pemberontakan terdapat tiga unsur pokok, yaitu 1) pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat, 2) sikap pemberontakan yang demonstratif, dan 3) unsur melawan hukum.³¹ Penjelasan ketiga unsur diatas sebagai berikut:

a. Pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah

Untuk terwujudnya jarimah pemberontakan disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Pengertian membangkang adalah menentang kepala negara dan berupaya untuk menghentikannya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban atau hak

³⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' ...*, h. 235.

³¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, h. 67.

tersebut bisa merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, dan bisa juga merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan perorangan (individu).

b. Sikap pemberontakan yang demonstratif

Agar tercipta tindak pidana pemberontakan, disyaratkan ada kekuatan atau penggunaan kekuatan sebagai sarana perlawanan. Perlawanan harus dibarengi dengan kekuatan atau penggunaan kekuatan. Perlawanan yang tidak dibarengi dengan penggunaan kekuatan tidak dianggap pemberontakan, seperti menolak membaiaat imam setelah sebagian besar rakyat membaiaatnya, meskipun pemberontak mengajak (rakyat) untuk menurunkan imam, menentang dan tidak mematuhi, atau menolak menunaikan kewajiban yang ditetapkan pemerintah.³² Misalnya, sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau membaiaat Abu Bakar serta sikap Ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair yang tidak mengakui keabsahan pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah. Mereka tidak bisa disebut sebagai pemberontak karena mereka tidak menunjukkan sikap demonstratif.³³

³² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'* ..., h. 246.

³³ Nurul Irfan, *Hukum* ..., h. 68.

Mengenai keengganan Ali untuk ikut membaiat Abu Bakar, menurut Abdul Qadir Audah, hal itu hanya berlangsung selama satu bulan. Namun, pada akhirnya Ali membaiat Abu Bakar. Orang yang hingga wafatnya tidak membaiat kepada Abu Bakar bukanlah Ali bin Abi Thalib, melainkan Sa'ad bin Ubadah. Contoh lain seperti pembangkangan (keluarnya) kelompok Khawarij dari Sayidina Ali. Mereka tidak dianggap sebagai pemberontak, sampai mereka mewujudkan sikapnya itu dengan menggunakan kekuatan. Jadi, apabila beru sebatas ide, sikap tersebut belum termasuk pemberontak.³⁴

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa pembangkangan terhadap imam dianggap pemberontak jika mereka jelas-jelas mulai menggunakan kekuatan. Jika belum menggunakan kekuatan, perlawanan mereka belum dianggap pemberontakan. Mereka harus diperlakukan seperti golongan yang tidak memberontak walaupun mereka mulai menghimpun kekuatan dan bermaksud menggunakan kekuatan tersebut pada saat yang tepat. Akan tetapi, di sini tidak ada dalil yang melarang untuk menghalangi perkumpulan mereka dan menjatuhinya

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, h.115.

hukuman takzir jika perkumpulan tersebut dimaksudkan untuk menggunakan kekuatan dan mengobarkan fitnah.³⁵

Imam Abu Hanifah sudah menganggap kelompok ini sebagai pemberontak sejak mereka menghimpun kekuatan dengan tujuan ingin memerangi dan menentang imam. Jika imam menunggu sampai mereka menyerang, ia dikhawatirkan tidak sanggup menumpas mereka. Ulama Syi'ah Zaidiyah sependapat dengan Imam Abu Hanifah dalam hal ini.

Pada dasarnya, semua mazhab berpendapat bahwa pemberontak tidak boleh diperangi kecuali mereka memerangi. Para fukaha yang melihat dari sisi perang dalam bentuk yang sebenarnya mensyaratkan perang benar-benar terjadi. Sementara itu, para fukaha yang melihat dari sisi keberadaan mereka dalam situasi perang mencukupkan dengan berkumpulnya mereka dengan niat ingin memerangi dan menentang imam. Pendapat yang kuat dalam mazhab Hanbali mewajibkan untuk memerangi kelompok khawarij karena mereka sudah kafir akibat mengafirkan dan menghalalkan darah dan harta umat Islam. Imam tidak boleh memulai memerangi kelompok pembangkang kecuali setelah mengadakan dialog dan menanyakan alasan pembangkangan mereka. Jika mereka menyebutkan kedaliman atau syubhat sebagai

³⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' ...*, h. 247.

dalil, imam harus menghentikan kedaliman atau menyingkap ketidakjelasan syubhat tersebut karena itulah cara untuk berdamai dan sarana kembali ke jalan yang benar.³⁶

c. Unsur melawan hukum

Agar tindak pidana pemberontakan terwujud, pemberontak harus memiliki niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi, jika seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam, ia tidak mentaatinya, atau menolak untuk melaksanakan kewajibannya. Niat yang dimaksud seperti niat melawan hukum umum, yaitu niat menentang imam dengan cara mengadakan perlawanan. Jika orang yang pemberontak tidak bermaksud menentang imam atau melakukan perlawanan, ia bukan pemberontak. Seseorang yang melawan imam disyaratkan memiliki niat ingin menjatuhkan atau tidak mau taat, atau enggan menjalankan apa yang diwajibkan oleh hukum islam atas dirinya. Jika orang tersebut menyatakan menentang imam karena tidak mau melakukan maksiat, ia bukan pemberontak. Jika pemberontak melakukan tindak pidana sebelum atau sesudah terjadi perlawanan, tidak disyaratkan ada niat pemberontak karena ia tidak dihukum sebagai

³⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'* ..., h. 248.

pemberontak, tetapi sebagai golongan yang tidak memberontak. Dengan demikian, setiap tindak pidana mengharuskan seseorang memiliki niat melawan hukum khusus agar ia dijatuhi hukuman khusus atas tindak pidana tertentu.³⁷

3. Jenis dan Kategori *Al-Baghyu*

Di dalam hukum pidana islam tidak disebutkan secara detail tentang jenis pemberontakan (*al-baghyu*), hukum pidana islam hanya menyebutkan unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pemberontakan (*al-baghyu*) yang telah penulis kemukakan pada pembahasan sebelumnya. Di dalam Hukum Islam tidak menjelaskan lebih rinci tentang obyek tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*) seperti kejahatan terhadap keamanan kepala negara, keamanan keutuhan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan.

Di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa harus mentaati ulil amri (pemerintah). Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 59:

³⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'* ..., h. 255.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ^ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*³⁸

Ayat ini menciptakan landasan bagi keseluruhan sistem agama, politik sosial dan budaya sislam serta membentuk prinsip pertama dari konstitusi islam. Ayat ini meletakkan prinsip ketaatan yang berurutan yaitu:

1. Ketaatan sejati (ketaatan kapada Allah)
2. Kesetiaan kepada Rasul
3. Taat kepada ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuatan pemerintah. Tetapi ketaatan terhadap pemerintah

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*,h. 88.

ini timbul dengan peringkat di bawah ketaatan tuhan dan rasul.

Surah An-Nisa ayat 59 berisi perintah untuk tunduk kepada Allah, Rasul dan ulil amri (pemerintah).³⁹ Pembangkangan terhadap ulil amri (pemerintah) yang sudah disepakati keabsahannya merupakan suatu pengingkaran terhadap perintah, dan itu termasuk kepada tindak pidana.⁴⁰

Di dalam Islam, makar dengan maksud menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara serta menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan) tidak dijelaskan secara rinci obyek di dalamnya yakni keamanan dan keutuhan wilayah negara serta bentuk pemerintahan.

4. Dasar Hukuman bagi Pemberontak

Dasar hukum pemberontak (*al-baghyu*) berdasarkan QS. Al- Hujuraat (49) ayat 9:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, h. 108.

⁴⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 79.

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*

Adapun hukuman pemberontakan (*al-baghyu*) adalah didamaikan, diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran. Dalam memerangi pemberontak, terlebih dahulu mereka harus diberi nasehat-nasehat. Kalau ada syubhat haruslah syubhat ini dihilangkan lebih dahulu. Kalau terjadi peperangan mereka yang meletakkan senjata yang meninggalkan medan, dan yang luka-luka tidak boleh diserang. Tawanan-tawanan mereka tidak dilepaskan, begitu juga anak-anak dan perempuan-perempuan, untuk melemahkan mereka. Setelah peperangan selesai barang-barang mereka dikembalikan, kecuali ada hajat untuk menggunakannya. Tujuan pokok dalam memerangi mereka itu ialah usaha mempertahankan ketaatan yang telah hilang. Jadi terhadap pribadi-pribadi pemberontak asal mereka itu

mempunyai kekuatan dan takwil tidak diambil tindakan apa-apa.⁴¹

Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat (49) ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 59:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ^ط مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ج ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ketiga ayat tersebut saling berkaitan dengan erat.

Surah An-Nisa ayat 59 berisi perintah untuk tunduk kepada

⁴¹ Maksum, *Jinayat ...*, h.112.

Allah SWT, Rasul dan ulil amri (pemerintah). Pembangkangan terhadap ulil amri (pemerintah) yang sah dan suatu pengingkaran terhadap perintahnya, dan itu termasuk kepada tindak pidana. Apabila pengingkaran tersebut diikuti dengan langkah-langkah nyata yang menjurus kepada penggulingan pemerintahan yang sah maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemberontakan. Sedangkan Surah Al-Hujuraat ayat 9 berisi tindakan penyerangan oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain, dan upaya penyelesaiannya berupa penumpasan yang diikuti dengan upaya perdamaian, yang diperkuat oleh Surah Al-Hujuraat ayat 10.⁴²

Dasar hukuman bagi jarimah pemberontak (*al-baghyu*) terdapat di dalam hadist, diantaranya:

عن عر فجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جما عتكم فاقتلوه

Artinya: *Dari Arfajah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "barangsiapa yang datang kepadamu ketika keadaan kalian bersatu pada satu orang, dan dia ingin mematahkan kekuatan*

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, h.108.

kalian dan memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia.⁴³” (HR. Muslim)

Hadist dari kitab *Bulughul Maram*:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: (مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيتُهُ مِيتَةُ
 جَاهِلِيَّةٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, “Barang siapa keluar dari ketaatan kepada Rabb dan berpisah dari jamaah, lalu ia mati, maka kematiannya adalah kematian Jahiliyah.⁴⁴” (Diriwayatkan oleh Muslim).*

Syariat Islam mengambil tindakan keras terhadap jarimah pemberontakan, karena jika tidak demikian maka akan timbul fitnah, kekacauan, anarki serta ketidaktenangan masyarakat.⁴⁵ Berdasarkan ayat dan hadist yang berbicara tentang hukuman terhadap para pemberontak di atas, para ulama fiqh menyatakan bahwa untuk menerapkan hukuman terhadap pemberontak terlebih dahulu dilihat karakter dari pemberontak tersebut, asal serta kekuatan yang mereka miliki.

⁴³ Abu Abdillah Muhammad, *Ensiklopedi Hadist-hadist Hukum*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, h. 1299.

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah: Arief Hidayat, Nur Rahman, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah dan Akhlak*, Surakarta: Insan Kamil, 2014, h.477.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.153.

Pemimpin yang sah, pertama sekali harus mengajak mereka untuk kembali bersatu di bawah pemerintahan yang sah atau memenjarakan mereka, jika mereka dapat ditangkap.⁴⁶ Apabila pemberontak tersebut tidak melakukan perlawanan dengan kekuatan senjata, maka pemerintah tidak boleh menyerang mereka dengan senjata. Akan tetapi, jika pemberontak melakukan penyerangan terhadap pemerintah yang sah dengan kekuatan senjata, maka dibolehkan pihak pemerintah dengan segala kekuatannya menyerang dan membunuh mereka.

Suatu gerakan antipemerintah dinyatakan pemberontak dan harus dihukum sebagaimana yang ditetapkan pada garis hukum ayat di atas, yaitu sanksi hukum atau pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh.

Penerapan hukum dimaksud akan dilaksanakan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemegang kekuasaan yang sah bersikap adil dalam menetapkan kebijakan.
2. Pemberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan, sehingga pemerintah untuk mengatasi gerakan tersebut harus bekerja keras. Jika gerakan tersebut hanya

⁴⁶ Mohd Said Ishak, *Hudud ...*, h. 49.

dilakukan segelintir orang yang mudah diatasi dan dikontrol, tidak termasuk *bughah*.

3. Dari gerakan tersebut diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan untuk memberontak guna menggulingkan pemerintahan yang sah.
4. Gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan, karena tanpa ada seorang pemimpin tidak mungkin kekuatan akan terwujud.

Alasan hukum keberlakuan sanksi yang dikemukakan pada ayat Al-Qur'an di atas, bertujuan untuk menciptakan sistem kemasyarakatan dan kewibawaan pemerintah. Seperti diketahui bahwa manusia membutuhkan teman. Pergaulan antara seorang dengan yang lain semakin lama semakin meluas untuk menjalin hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain sehingga diperlukan seorang pemimpin, berikut sistem aturan yang menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat. Sistem peraturan yang disepakati akan berjalan dengan baik bila semua pihak mematuhi peraturan tersebut. Pemberontak dalam arti upaya menggulingkan pemerintah yang sah itu dapat disejajarkan dengan penghianat.⁴⁷

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa *al-baghyu* (pemberontak) tidak termasuk kategori *jarimah hudud*.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 76.

Alasannya, *al-baghyu* (pemberontakan) dalam QS. Al-Hujurat (49): 9, tidak jelas kriteria hukumannya. Dengan demikian, keberadaan *hadd al-baghyu* diragukan, jika dimasukkan kategori jarimah hudud.⁴⁸ Dalam QS. Al-Hujurat : 9 yang dijadikan dasar oleh Audah tidak menunjukkan sanksinya secara pasti. Audah mendasarkan sanksinya kepada Hadist riwayat Muslim tersebut di atas, yaitu orang yang memecah belah kelompok, bunuhlah ia. Jika dicermati, eksistensi Hadist tersebut tidak jelas, apakah yang dimaksud itu bagi pemberontak atautkah bagi tindak pidana lain, seperti premanisme. Mengingat bahwa definisi pemberontak adalah tindakan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan menggunakan alasan. Alasan tersebut biasanya bersifat politis, sehingga tindakan yang dilakukannya bukan hanya sekedar mengacau dan mengganggu keamanan semata, melainkan tindakan yang tujuannya mengambil alih kekuasaan (subversi) atau menjatuhkan pemerintah yang sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *al-baghyu* (pemberontakan) lebih tepat dikategorikan kepada *al-jarimah as-siyasah* (tindak pidana politik), sebagaimana diakui Audah yang mendefinisikan *al-baghyu* adalah orang-orang yang memberontak kepada imam (penguasa Negara) berdasarkan alasan (*ta'wil*) tertentu dan mempunyai kekuatan tertentu. Atau segolongan kaum muslimin yang menentang

⁴⁸ Rokhmadi, *Hukum...*, h.91.

(melawan) penguasa Negara tertinggi (*al-imam al-a'zam*) atau wakilnya, karena dua hal, yaitu, pertama tidak mau melaksanakan kewajiban, seperti membayar zakat atau tidak mau menyatakan setia dan tunduk kepada penguasa tertinggi, dan kedua, hendak mencopot penguasa tertinggi, karena dipandang telah menyelewengkan kekuasaan.⁴⁹

⁴⁹ Rokhmadi, *Hukum ...*, h. 92.

BAB III

TINDAK PIDANA MAKAR PASAL 104, 106 DAN 107 KUHP

A. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 104, 106 dan 107 KUHP

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 104 KUHP

Pasal 104 KUHP

*De aanslag ondernomen met het oogmerk om den President of den Vice-President van het leven of de vrijheid to berooven ot tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.*¹

Artinya:

Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.²

Dalam pasal 104 KUHP ini terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

¹ Theo lamintang dan Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, 2010, h. 5.

² Moeljatno, *Kitab...*, h.43.

- a. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dan termasuk ke dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.³

Dalam hubungannya dengan unsur subyektif ini adalah unsur niat atau maksud yang telah dijelaskan dalam Pasal 53 dan Pasal 87 KUHP, bahwa suatu perbuatan dianggap makar jika niat pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya perbuatan itu.

- b. Unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Dari rumusan Pasal 104 KUHP di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 104 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur objektif :
- 1) *Aanslag* atau makar
 - 2) *Ondernomen* atau yang dilakukan
 - 3) *Om van het leven te beroven* atau untuk menghilangkan nyawa
 - 4) *Om van de vrijheid te beroven* atau untuk merampas kemerdekaan

³ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, h. 9.

- 5) *Om tot regeren ongeschikt te maken* atau untuk tidak mampu memerintah
- 6) *Den President* atau Presiden
- 7) *Den Vice President* atau Wakil Presiden⁴

Beberapa penjelasan unsur, diantaranya:

1. Dengan maksud

Di sini pelaku harus mempunyai niat, kehendak atau tujuan.⁵ Tujuan tersebut tidak perlu terlaksana dan maksudnya meliputi

- Menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden.
- Merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden dan
- Menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

2. *Aanslag* atau makar

Kata *aanslag* kebanyakan diartikan dengan makar. Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud *aanslag*. Dalam bahasa Belanda sebagaimana dikutip oleh Lamintang, *aanslag* diartikan penyerangan dengan maksud tidak baik.⁶ Maksud dari penyerangan disini adalah menggulingkan

⁴ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, 1987, h. 5.

⁵ Djoko Prakoso, *Tindak ...*, h.37.

⁶ Lamintang, *Delik-delik...*, h. 5.

pemerintahan dan merusak susunan pemerintahan dengan cara tidak sah.

3. Merampas nyawa/ menghilangkan nyawa

Dalam konteks ini merampas nyawa mempunyai pengertian yang sama dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya. Merampas nyawa merupakan perbuatan yang bersifat abstrak yang dapat berupa perbuatan apa saja baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Dalam unsur merampas nyawa paling tidak harus dipenuhi 3 (tiga) syarat:

- Adanya wujud perbuatan
- Adanya akibat hilangnya nyawa
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat.⁷

4. Merampas kemerdekaan

Berkaitan dengan unsur merampas kemerdekaan perlu dicatat bahwa pengertian merampas kemerdekaan dalam konteks ini mempunyai pengertian yang sama dengan merampas kemerdekaan dalam konteks Pasal 333 KUHP. Dengan demikian merampas kemerdekaan diartikan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum

⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2003, h. 186.

merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan tersebut.

Untuk mempertegas apa yang dimaksud merampas kemerdekaan dalam konteks tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP seperti yang dikemukakan oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer:

Tentang yang dimaksud dengan makar yang dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan Raja (Presiden atau Wakil Presiden) itu artinya harus ditentukan menurut isi Pasal 333 KUHP, di mana perbuatan merampas kemerdekaan itu pada umumnya dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang, tanpa memperluas pengertiannya dengan tindak pidana lain yang bersama-sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 333 KUHP merupakan kejahatan-kejahatan yang ditujukan pada kemerdekaan pribadi dari seseorang setidaknya tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya jika kejahatan-kejahatan tersebut pribadi seseorang.

Untuk memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan tersebut di bawah ini dikutipkan ketentuan pasal 333 KUHP.

Pasal 333 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja member tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 333 KUHP di atas menjadi jelas kiranya apa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan dalam konteks Pasal 104 KUHP. Patut juga dikemukakan, bahwa istilah merampas kemerdekaan sebenarnya mempunyai makna yang sama dengan menahan. Perbuatan menahan tersebut dapat dijalankan misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dan sebagainya, akan tetapi tidak perlu, bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Termasuk dalam pengertian merampas kemerdekaan

misalnya menyuruh tinggal dalam rumah yang luas tetapi dengan dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya.⁸

5. Membuat tidak mampu memerintah

Di dalam memori penjelasannya berkaitan dengan pembentukan Pasal 104 KUHP para pembentuk undang-undang mengisyaratkan, bahwa perbuatan membuat tidak mampu memerintah dalam konteks Pasal 104 KUHP dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan kekerasan atau dengan memberikan suatu zat yang sifatnya membahayakan bagi kesehatan mereka. Apabila dilihat secara seksama, maka pembentuk undang-undang di dalam memori penjelasannya itu juga tidak memberikan batasan atau makna tentang apa yang dimaksud tidak mampu memerintah. Pembentuk undang-undang hanya memberikan contoh-contoh perbuatan-perbuatan apa yang dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan yang dapat membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu memerintah. Sekalipun demikian, cukup jelas kiranya apa yang dimaksud perbuatan membuat tidak mampu memerintah tersebut berdasarkan memori penjelasan Pasal 104 KUHP yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.⁹

⁸ Tongat, *Hukum ...*, h. 187.

⁹ Tongat, *Hukum ...*, h. 188.

Sebagai bahan perbandingan, patut kiranya dikemukakan berbagai pandangan ahli hukum tentang apayang dimaksud membuat tidak mampu memerintah dalam konteks Pasal 104 KUHP. Secara umum para ahli hukum sependapat, bahwa makna membuat tidak mampu memerintah dalam konteks Pasal 104 KUHP tersebut harus diartikan tidak mampu memerintah baik fisik maupun secara nonfisik. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan penjelasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang di atas berkaitan dengan makna membuat tidak mampu memerintah, maka tersimpul, bahwa kekerasan yang dapat dilakukan untuk membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu memerintah tersebut juga tidak terbatas pada kekerasan secara fisik saja, tetapi juga kekerasan secara nonfisik.¹⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 106 KUHP

Terjaminnya keamanan dan keutuhan wilayah negara merupakan bentuk integritas suatu negara, maka keamanan dan keutuhan wilayah negara wajib dipertahankan. Kejahatan yang mengancam atau menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara merupakan bentuk dari kejahatan makar,

¹⁰ Tongat, *Hukum ...*, h. 189.

kejahatan makar yang dimaksud adalah kejahatan makar yang dirumuskan pada Pasal 106 KUHP,¹¹ yang menyatakan:

De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den staat geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan of te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

Artinya:

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Dari rumusan Pasal 106 KUHP di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 106 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur objektif:
 - 1) *Aanslag* atau makar
 - 2) *Ondernomen* atau yang dilakukan

¹¹ Moeljatno, *Kitab...*, h. 43.

- 3) *Onder vreemde heerschappij brengen* atau membawa ke bawah kekuasaan asing
- 4) *Het grondgebied van den staat* atau wilayah negara
- 5) *Geheel of gedeeltelijk* atau seluruh atau sebagian
- 6) *Afscheiden* atau memisahkan
- 7) *Een deel daarvan* atau sebagian wilayah negara.¹²

Beberapa penjelasan unsur, diantaranya:

1. Dengan maksud

Pelaku di sini harus mempunyai maksud yang diarahkan pada:

- Menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan asing.
- Memisahkan sebagian dari wilayah negara.

2. Berusaha supaya jatuh ke tangan musuh

Istilah supaya jatuh ketangan musuh sering juga disebut dengan istilah membawa ke bawah kekuasaan asing. Istilah membawa ke bawah kekuasaan asing mengandung arti membawa ke bawah kekuasaan dari negara asing. Patut menjadi catatan, bahwa terhadap berbagai upaya yang dilakukan untuk membawa ke bawah kekuasaan tersebut baik untuk membawa ke bawah kekuasaan tersebut baik untuk seluruh atau sebagian dari teritorial atau wilayah negara.

¹² Theo lamintang dan Lamintang, *Delik-delik ...*, h. 41.

3. Unsur wilayah negara

Dalam hal ini yang dimaksud dengan wilayah negara Indonesia adalah seluruh wilayah yang dahulu termasuk dalam wilayah Nederlands Indie. Dalam konteks sekarang ini maka wilayah Indonesia adalah wilayah sah territorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang batas-batasnya diatur berdasarkan Hukum Internasional.

4. Unsur seluruh atau sebagian

Yang dimaksud dengan membawa seluruh wilayah negara ke bawah kekuasaan asing adalah menyerahkan negara kepada suatu kekuasaan asing sehingga kedaulatan negara sebagai suatu negara merdeka menjadi hapus, sedang yang dimaksud dengan membawa sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing adalah membawa sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan suatu negara asing.¹³

5. Unsur memisahkan sebagian wilayah negara

Yang dimaksud memisahkan sebagian negara adalah membuat bagian wilayah/ daerah menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan negara yang berdiri sendiri. Patut juga menjadi catatan, bahwa memisahkan sebagian wilayah negara dalam konteks ini tidak dipersyaratkan, bagian dari

¹³ Tongat, *Hukum ...*, h. 193.

daerah atau wilayah negara tersebut diserahkan kepada kekuasaan negara lain tetapi masuk di dalam pengertian memisahkan sebagian wilayah negara sekalipun bagian daerah atau wilayah itu dibawa ke bawah kekuasaan dari orang atau kelompok tertentu di dalam negeri. Sebagai contoh dapat disebut misalnya apa yang pernah dilakukan oleh kelompok pemberontak di Maluku yang bertujuan mendirikan negara merdeka Republik Maluku Selatan.¹⁴

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 107 KUHP

Pasal 107 KUHP yang menjelaskan bahwa tindak pidana makar dengan maksud untuk merobohkan pemerintah yang dirumuskan pada Pasal 107 KUHP yang menyatakan:

(1) *De aanslag ondernomen met het oogmerk om omwenteling teweeg te brengen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.*

(2) *Leiders en aanleggers van een aanslag als in het eerste lid bedoeld, worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren*

Artinya:

¹⁴ Tongat, *Hukum ...*, h. 194.

1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Dari rumusan Pasal 107 KUHP di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 107 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur objektif:
 - 1) *Aanslag* atau makar
 - 2) *Ondernomen* atau yang dilakukan
 - 3) *Omwenteling teweeg brengen* atau merobohkan pemerintah.¹⁵

Penjelasan unsur tentang apa yang dimaksud menggulingkan pemerintahan sebenarnya secara yuridis formal sudah diberikan penafsirannya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 bis. Berkaitan dengan apa yang dimaksudkan menggulingkan pemerintahan ketentuan Pasal 88 bis menyatakan:

¹⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik...*, h. 52.

“Dengan penggulingan pemerintahan (omwenteling), dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 bis diatas tersimpul, bahwa yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintahan adalah meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang dimaksud dengan merusak susunan pemerintah adalah meniadakan susunan pemerintahan yang lama dan diganti dengan yang baru, misalnya republik diganti menjadi kerajaan yang absolut atau kerajaan yang konstitusional. Untuk memberikan pemahaman tentang tindak pidana yang diatur dalam Pasal 107 KUHP patut dikemukakan kiranya penafsiran autentik dari pembentuk undang-undang mengenai kata menggulingkan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 107 KUHP. Berdasarkan penafsiran autentik tersebut, disimpulkan bahwa perbuatan makar diatur dalam Pasal 107 KUHP terdiri dari perbuatan makar yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan:

- a. Dihancurkannya atau diubahnya bentuk pemerintah menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang.

- b. Dirusaknya atau diubahnya tata cara pergantian kepala negara menurut Undang-Undang Dasar dengan cara tidak sah menurut Undang-Undang.
- c. Dirusaknya atau diubahnya tata cara dalam bentuk pemerintah Indonesia menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang.

Oleh karena secara eksplisit ketentuan Pasal 107 KUHP berbicara tentang bentuk pemerintahan, maka patut kiranya dikemukakan, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 (1) UUD 1945 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan demikian, apabila ada upaya untuk merusak, mengubah atau mengganti bentuk pemerintah tersebut, misalnya dari bentuk Republik diganti menjadi Kerajaan, perbuatan tersebut termasuk perbuatan makar sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 107 (2) KUHP dapat disimpulkan bahwa tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan ini biasanya dilakukan oleh kelompok atau gerombolan tertentu, di mana selalu terdapat orang-orang yang berperan sebagai pemimpin dan orang-orang yang dipimpin.¹⁶

¹⁶ Tongat, *Hukum ...*, h. 197.

B. Makar Menurut Pendapat Para Ahli Hukum

1. Makar yang menyerang keamanan Presiden atau Wakil Presiden

Tindak pidana makar yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 104 KUHP,¹⁷ yang berbunyi:

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.¹⁸

Di dalam Pasal 104 terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum, diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer

Orang dapat mengetahui bahwa makar yang ditujukan terhadap hal-hal seperti yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 104 KUHP itu tetap dapat dituntut dan dipidana menurut ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP walaupun maksud untuk menghilangkan nyawa, untuk merampas kemerdekaan, atau untuk

¹⁷ Lamintang, *Delik-delik...*, h. 4.

¹⁸ Moeljatno, *Kitab ...*, h. 43.

membuat kepala negara atau wakil kepala negara tidak mampu memerintah itu ternyata telah gagal.

1) Menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden

De aanslag moet ondernomen zijn met het oogmerk om van het leven of de vrijheid te beroven of tot regeren ongeschikt te maken. Die de aanslag pleegt moet dus een handeling beogen, die als "van het leven beroven" enz, gequalificeerd kan worden, waaronder niet valt alles, waarvan de dood enz, het indirect gevolg kan zijn. Zo kan noder van het leven beroven niet begrepen zijn het misdrieff van artikel 294, zelfs niet wanneer hij tegen wie gericht wordt krankzinnig of ijlende is.¹⁹

Makar itu harus dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, untuk merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau membuat mereka tidak mampu memerintah. Itu berarti bahwa orang yang melakukan suatu makar itu harus menghendaki melakukan suatu perbuatan yang dapat diberikan kualifikasinya sebagai perbuatan menghilangkan nyawa dan sebagainya, akan tetapi tidak dapat dimasukkan ke dalam

¹⁹ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, h. 25.

pengertiannya yakni di mana suatu kematian itu hanya merupakan suatu akibat yang tidak langsung dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yakni tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan bunuh diri seperti yang diatur dalam Pasal 345 KUHP, bahkan juga jika korban dari tindak pidana tersebut kemudian ternyata telah menjadi gila atau harus mengalami suatu penderitaan.²⁰

2) Merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden

Wat te verstaan is onder aanslag ondernomen het het oogmerk om de koning van vrijheid te beroven, moet beslist worden naar de inhoud van artikel 282 waarbij in het algemeen het roven van de vrijheid strafbaar wordt gesteld, en zonder uitbreiding tot andere misdrijven die met dat van artikel 282 de misdrijven tegen de person lijke vrijheid uitmaken, althans niet dan voor zoverre ook on die misdrijven een roof van de persoonlijke vrijheid opgesloten kan zijn.²¹

²⁰ Lamintang, *Delik-delik...*, h. 26.

²¹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik...*, h. 29.

Tentang yang dimaksud dengan makar yang dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan Raja (Presiden atau Wakil Presiden) itu artinya harus ditentukan menurut isi Pasal 333 KUHP, di mana perbuatan merampas kemerdekaan itu pada umumnya dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang, tanpa memperluas pengertiannya dengan tindak pidana lain yang bersama-sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 333 KUHP merupakan kejahatan-kejahatan yang ditujukan pada kemerdekaan pribadi dari seseorang setidaknya tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya jika kejahatan-kejahatan tersebut pribadi seseorang.

- 3) Meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden yang menjalankan pemerintah

Tot regeren ongeschikt maken kan volgens de memorie van teoliching op zeer onderscheiden wijzen geschieden, en het maakt geen verschil door welk middle de dader van de aanslag zijn doel tracht te bereiken; seer teecht; de aanslag is de (al of niet gelukte) poging om ongesckit te maken, waarvoor elk middle goed kan zijn, het aanwenden op zich zelf moge al dan, niet een strafbaar feit zijn. Het ongeschikt maken behoeft ook niet een vorm van een

*misdriif aan te nemen, het is als zodanig bij de wet nergens strafbaar gesteld; het bezigen van een strafbaar middel zou alleen voor toepassing van de strafwet vereist zijn indien het feit niet als aanslag strafbaar was.*²²

Menurut memori penjelasan, perbuatan membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu memerintah itu dapat dilakukan orang dengan berbagai cara. Ia tidak menentukan sesuatu cara tertentu yang dapat dipakai oleh seorang pelaku untuk mencapai tujuan dari perbuatannya melainkan makar. Akan tetapi, sangat tepat jika orang mengatakan bahwa makar tersebut sebenarnya merupakan suatu percobaan untuk membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu memerintah, yakni untuk maksud mana setiap sarana itu dapat saja dipakainya, di mana pemakaian sarannya itu sendiri tidak perlu merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan membuat orang tidak mampu itu pun tidak perlu merupakan suatu tindak pidana tertentu, karena tindak pidana seperti itu tidak akan dapat dijumpai di dalam undang-undang. Penggunaan dari suatu sarana yang terlarang menurut undang-undang pidana hanya tepat

²² Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik ...*, h. 36.

untuk disyaratkan, jika perilaku tersebut bukan merupakan suatu makar.

b. Menurut Prof. Simons

1) Menghilangkan Nyawa Presiden atau Wakil Presiden

Setiap kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain (dalam hal ini nyawa kepala atau wakil kepala negara) yang dalam keadaan biasa dapat dituntut dan dipidana menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal 338, 339, 340 atau Pasal 344 KUHP, berikut percobaan-percobaan untuk melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan tersebut, tanpa memperhatikan apakah kejahatan-kejahatan itu telah dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu ataupun tidak.

2) Merampas Kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden

De vrijheid waarop dit misdrieff betrekking heft, is de vrijheid, om zich van de plaats waar men zich bevindt naar willekeur te verwijderen. Het ontnemen van die vrijheid zal in de regel geschieden door opsluiting, kan echter ook plaats vinden door vastbinden, en is evenzeer mogelijk door psychische

*inwerking, waardoor de vrijheid van beweging en verplaatsing teloorgaat.*²³

Kemerdekaan seperti yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana ini merupakan kemerdekaan meninggalkan tempat di mana seseorang sedang berada untuk pergi ke mana pun sesuai dengan kehendaknya. Pada dasarnya perampasan kemerdekaan itu dilakukan dengan cara menutup atau mengurung seseorang, tetapi perbuatan tersebut juga dapat dilakukan dengan cara mengikat orang yang bersangkutan ataupun dengan tindakan-tindakan yang mempunyai pengaruh secara psikis hingga kemerdekaan bergerak atau kemerdekaan untuk meninggalkan suatu tempat pada diri seseorang itu menjadi tidak ada sama sekali.

- 3) Meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden yang menjalankan pemerintah

Eindelijk is volgens artikel 92 strafbaar wie den Koning enz. Tot regeeren ongeschikt maakt, d. w. z. wie den Koning in een physieken of psychischen toestand brengt, waardoor hij buiten staat is zijne regeringstaak waae te nemen, of die zijne daartoe

²³ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik...*, h. 32.

*strekken de handeling tot een begin van uitvoering gebracht heft.*²⁴

Akhirnya yang dapat dipidana menurut ketentuan Pasal 104 KUHP itu ialah barang siapa membuat Raja dan sebagainya (Presiden atau Wakil Presiden) tidak mampu memerintah, artinya barang siapa membuat Presiden atau Wakil Presiden berada dalam keadaan fisik atau psikis yang demikian rupa hingga mereka itu tidak mampu melaksanakan tugas pemerintahan mereka, ataupun barang siapa yang tindakan-tindakannya memang telah ditujukan pada maksud tersebut dan tindakan-tindakannya itu sendiri telah mereka wujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang ingin mereka lakukan.

2. Makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara

Tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian

²⁴ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik...*, h. 35.

wilayah itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 106 KUHP,²⁵ yang berbunyi:

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Di dalam pasal 106 terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum, diantaranya sebagai berikut:

a. Prof. Simons

Menurut Prof. Simons, yang dimaksud dengan kata membawa ke bawah kekuasaan asing itu ialah membawa ke bawah kekuasaan dari suatu negara asing. Menurut rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 106 KUHP, yang dilarang untuk dibawah ke bawah kekuasaan suatu negara asing itu ialah seluruh atau sebagian wilayah negara. Yang dimaksudkan dengan wilayah negara dalam Pasal 106 KUHP ialah wilayah negara Republik Indonesia.²⁶

b. Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer

Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, yang dimaksud dengan membawa seluruh wilayah negara ke bawah kekuasaan asing itu ialah menyerahkan negara

²⁵ Lamintang, *Delik-delik...*, h. 39.

²⁶ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik...*, h. 44.

kepada suatu kekuasaan asing sehingga kedaulatan negara sebagai suatu negara merdeka menjadi hapus, sedangkan yang dimaksudkan dengan membawa sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan sesuatu negara asing.

Mereka berpendapat bahwa perbuatan menjadikan sebagian wilayah negara menjadi suatu negara yang berdiri sendiri itu juga harus diartikan sebagai membawa sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing, demikian halnya dengan perbuatan memisahkan sebagian wilayah negara. Adapun perbuatan membuat negara menjadi suatu *vasalstaat* atau menjadi suatu negara satelit dari sesuatu negara lain itu harus dipandang sebagai perbuatan membawa seluruh wilayah negara ke bawah kekuasaan asing, karena dengan perbuatan tersebut orang telah membuat kedaulatan negara menjadi berada di bawah kekuasaan negara asing yang bersangkutan.²⁷

3. Makar yang menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintahan negara

Tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud untuk merobohkan pemerintah telah diatur dalam Pasal 107 KUHP, yang menyatakan:

- (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

²⁷ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik...*, h. 45.

- (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Mengenai istilah penggulingan pemerintahan menurut KUHP memberikan penafsiran yang tercantum pada Pasal 88 bis yang berbunyi sebagai berikut²⁸:

Dengan penggulingan pemerintahan (omwenteling) dimaksudkan meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.²⁹

Yang dimaksudkan dengan merobohkan pemerintah ialah menghancurkan atau mengubah bentuk pemerintah menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang, tata cara penggantiannya tahta atau tata cara dalam bentuk pemerintahan Indonesia yang sah menurut undang-undang.

Tentang bentuk negara, negara Indonesia diatur dalam Bab 1 Pasal 1, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang menentukan:

²⁸ Djoko Prokoso, *Tindak...*, h.46

²⁹ Moeljatno, *Kitab ...*, h. 36.

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dapat diketahui, bahwa bentuk negara Indonesia itu ialah suatu negara kesatuan yang berbentuk republik dan yang sifatnya demokratis.

Mengenai kata *regeringsvorm* atau bentuk pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 bis KUHP terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. P. Van Woestijne

*Letterlijk: volksheerschappij. Wordt in de politiek gebruikt voor die staatsvorm, waarin de hoogste macht aan het volk behoort. In de Oudheid oefende het volk die mach took zelf uit in de Volkvergadering. In de modeme tijd is echter het vertegenwoordigend stelsel algemeen, waarbij de aan het volk toekomende macht wordt uitgeoefend door een gekozen Volksvertegenwoordiging.*³⁰

³⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik...*, h. 54.

Secara harfiah berarti kedaulatan ada ditangan rakyat. Dalam politik ia juga digunakan untuk menunjukkan bentuk negara, dalam negara mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pada zaman dahulu rakyat itu menyelenggarakan sendiri kekuasaan yang dimiliki melalui suatu pertemuan rakyat. Pada zaman modern ini sistem perwakilan itu sudah umum dipakai orang diberbagai negeri, di mana kekuasaan yang berada di tangan rakyat itu diselenggarakan oleh dewan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat.

b. Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer

*Aan het artikel is in de toelichting niet in het bijzonder een uitlegging gegeven; aan regeringsvorm zat men dus de gewone betekenis van het woord moeten hechten, die van de vorm waarin de staat geregeerd wordt. Tot de regeringsvorm behoren het bestaan en de werking van alle grondwettelijke staatsorganen, daartoe behoren de regelen vastgesteld omtrent de macht des Konings, de miniteriele verantwoordelijkheid, de samenstelling en de bevoegdheid van de Staten Generaal.*³¹

³¹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik...*, h. 57.

Mengenai pasal ini telah tidak diberikan penjelasan secara khusus di dalam memori penjelasan, hingga kata bentuk pemerintahan itu harus diartikan sesuai dengan arti yang sebenarnya, yakni sebagai bentuk pemerintahan, dengan bentuk pemerintahan mana negara itu diperintah. Termasuk dalam pengertian bentuk pemerintahan yakni semua alat negara menurut Undang-Undang Dasar dan tata kerjanya, serta peraturan-peraturan yang ditentukan mengenai kekuasaan Raja (Kepala Negara), mengenai pertanggungjawaban menteri dan mengenai pembentukan serta kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Prof. Simons

De grondwettige regeringsvorm' omvat alle organen, in welke samenwerking naar de regelen der Grondwet de regering van onzen staat haren vorm vindt. De regeringsvorm ten onzent is de zoogenaamde constitutionele of parlementaire monarchie-het verschil in beteekenis tusschen deze beide is hier zonder belang-en onderstelt samenwerking van Koning en Staten Generaal, zoodat de aanslag tegen een dezer beide organen in den staat gericht, onder de bepaling van het artikel zal vallen.

*De inrichting van het kiesrecht kan m.i. niet al seen deel van den regeringsvorm beschouwd worden.*³²

Yang dimaksud dengan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar meliputi semua orang, yang dalam bentuk kerjasamanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar merupakan bentuk pemerintahan negara kita. Bentuk pemerintahan di negara kita ialah apa yang disebut kerajaan konstitusional atau kerajaan parlementer, dimana perbedaan arti antara keduanya itu tidaklah begitu penting, yang menunjukkan adanya kerja sama antara Kepala Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat, hingga perbuatan makar terhadap salah satu dari organ-organ tersebut akan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal ini.

Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer berpendapat tentang mengubah bentuk pemerintahan dengan perbuatan menghasut, baik itu dilakukan secara lisan maupun secara tertulis:

Ook bij dit artikel moet aan het word aanslag eene zelfde betekenis gegeven worden als in de voorgaande; daaruit volgt, dat eene mondelinge of

³² Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik...*, h. 58.

*schriftelijke opruiing tot vernietiging of verandering van regeringsvorm of troonopvolging niet onder de strafbepaling van art. 94 kan vallen, waarinvoorts alleen van verandering “op onwettige wijze” gesproken wordkt.*³³

Suatu hasutan, baik yang dilakukan orang secara lisan maupun secara tertulis untuk menghancurkan atau mengubah bentuk pemerintahan itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 107 KUHP, dan tentang hal mana untuk selanjutnya akan dibicarakan tentang perbuatan mengubah (bentuk pemerintahan) dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S. H dalam buku mereka yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* berpendapat perbuatan menghasut (*opruien*) untuk mengubah bentuk pemerintahan itu juga merupakan perbuatan yang terlarang seperti yang dimaksudkan dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 107 ayat (1) jo. Pasal 88 bis KUHP, yakni jika dapat dibuktikan bahwa perbuatan menghasut tersebut sebenarnya merupakan suatu

³³ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik...*, h. 61.

permulaan pelaksanaan dari maksud pelaku untuk menghancurkan atau untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.³⁴

³⁴ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik...*, h. 62.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 104, 106 dan 107 KUHP

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 104 KUHP

Pasal 104 KUHP terkait dengan tindak pidana makar yang menyerang keamanan Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.¹

Dari rumusan Pasal 104 KUHP di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 104 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur objektif :
 - 1) *Aanslag* atau makar
 - 2) *Ondernomen* atau yang dilakukan

¹ Moeljatno, *Kitab...*, h.43.

- 3) *Om van het leven te beroven* atau untuk menghilangkan nyawa
- 4) *Om van de vrijheid te beroven* atau untuk merampas kemerdekaan
- 5) *Om tot regeren ongeschikt te maken* atau untuk tidak mampu memerintah
- 6) *Den President* atau Presiden
- 7) *Den Vice President* atau Wakil Presiden²

Dari uraian unsur-unsur Pasal 104 KUHP di atas, menurut penulis disini kata makar baru berarti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa, untuk merampas kemerdekaan dan untuk tidak mampu memerintah adalah kejahatan yang sangat berat dan harus dihukum dengan ancaman pidana mati. Karena yang dilindungi dalam Pasal ini adalah nyawa dan kemerdekaan serta kemampuan memerintah Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, karena berkaitan dengan keamanan negara Presiden adalah kepala negara. Oleh karena itu ancaman pidana adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun, maka pelaku dapat ditahan dan mendapat efek jera dan saling menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati

² Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, 1987, h. 5.

peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro dalam buku yang berjudul *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* menjelaskan ada macam-macam tindak pidana makar dalam Pasal 104 KUHP. Pasal 104 KUHP terdapat tiga macam tindak pidana kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yaitu

- a. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh kepala Negara.
- b. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan kepala Negara.
- c. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk dijadikan kepala Negara tidak dapat menjalankan pemerintahan.³

Tindak pidana yang pertama meliputi percobaan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana kedua meliputi Pasal 333 KUHP yaitu merampas kemerdekaan dan Pasal 334 KUHP melanjutkan merampas kemerdekaan. Tindak pidana ketiga tidak ada hubungan dengan tindak pidana lain, tidak mampu menjalankan pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, hanya memori penjelasan atas Pasal 104 ini memberikan contoh-contoh yang

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak...*, h. 197.

diperlukan, misalnya: kekerasan, pemberian bahan-bahan yang berbahaya, hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakmampuan dalam tubuh maupun pikiran maupun dalam kesusilaan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 106 KUHP

Terjaminnya keamanan dan keutuhan wilayah negara merupakan bentuk integritas suatu negara, maka keamanan dan keutuhan wilayah negara wajib dipertahankan. Kejahatan yang mengancam atau menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara merupakan bentuk dari kejahatan makar, kejahatan makar yang dimaksud adalah kejahatan makar yang dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yang menyatakan:

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Dari rumusan Pasal 106 KUHP di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 106 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur objektif:
 - 1) *Aanslag* atau makar
 - 2) *Ondernomen* atau yang dilakukan

- 3) *Onder vreemde heerschappij brengen* atau membawa ke bawah kekuasaan asing
- 4) *Het grondgebied van den staat* atau wilayah negara
- 5) *Geheel of gedeeltelijk* atau seluruh atau sebagian
- 6) *Afscheiden* atau memisahkan
- 7) *Een deel daarvan* atau sebagian wilayah negara.⁴

Dari uraian unsur-unsur Pasal 106 KUHP di atas, menurut penulis disini yang dilindungi dalam Pasal ini adalah keutuhan wilayah negara. Suatu rencana untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang terencana sebagai upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memenuhi unsur pidana makar yang terkandung di dalam Pasal 106 KUHP. Oleh karena itu ancaman pidana penjara seumur hidup, maka dapat dilakukan penahanan terhadap pelaku.

Pasal 106 KUHP terdapat dua macam tindak pidana, diantaranya

- a. Berusaha menyebabkan wilayah Indonesia atau sebagian menjadi tanah jajahan atau suatu satelit (di bawah *souvereiniteit*) Negara lain.
- b. Berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu Negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintah Indonesia.⁵

⁴ Theo lamintang dan Lamintang, *Delik-delik ...*, h. 41.

Tindak pidana yang kedua masih dapat dimasukkan golongan pengkhianatan intern atau *hoogverraad* karena tidak ada terlibat suatu negara asing, tetapi tindak pidana yang pertama masuk pengkhianatan ekstern atau *landverraad* karena terlibat negara asing.

Dengan demikian, seseorang telah dapat dipersalahkan melakukan makar seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP, yakni bukan saja jika perilakunya itu ternyata benar-benar telah menghasilkan suatu *voltooid misdrijf* atau suatu kejahatan yang selesai melainkan juga dalam hal perilakunya itu hanya menghasilkan suatu *poging* atau suatu percobaan. Tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing ataupun untuk memisahkan sebagian wilayah negara itu sebenarnya memang tidak perlu selesai, karena menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 KUHP, makar itu sendiri dianggap sebagai telah terjadi, yakni segera setelah maksud dari pelaku untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara itu menjadi nyata dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak ...*, h. 199.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 107

Pasal 107 KUHP yang menjelaskan bahwa tindak pidana makar dengan maksud untuk merobohkan pemerintah yang dirumuskan pada Pasal 107 KUHP yang menyatakan:

1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Dari rumusan Pasal 107 KUHP di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 107 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur objektif:
 - 1) *Aanslag* atau makar
 - 2) *Ondernomen* atau yang dilakukan
 - 3) *Omwenteling teweeg brengen* atau merobohkan pemerintah.⁶

Dari uraian unsur di atas Pasal 107 KUHP di atas, menurut penulis disini yang dilindungi dalam Pasal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena tindak

⁶ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik...*, h. 52.

pidana makar Pasal ini mengancam keamanan dan keutuhan NKRI yang di dalamnya meliputi bentuk pemerintahan. Apabila ada percobaan makar untuk merusak, mengubah dan mengganti bentuk pemerintahan, di ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun bagi pemimpin dan pengatur tindak pidana makar tersebut.

Terdapat dua macam tindak pidana menggulingkan pemerintah, yaitu:

- a. Menghancurkan bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar;
- b. Mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar.⁷

Sebetulnya, suatu bentuk pemerintahan tidak dapat dihancurkan. Maka, untuk membedakannya dari jenis tindak pidana kedua, harus tidak berarti tidak mengubah, tetapi menghapuskan sama sekali bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar, dan digantikan dengan bentuk lain sama sekali, seperti bentuk republik menjadi bentuk kerajaan atau konkretnya menghapuskan sama sekali undang-undang dasar dan menggantikannya dengan suatu Undang-Undang Dasar baru.

Bahwa dalam hal mengubah bentuk pemerintahan, perbuatan ini harus secara tidak sah, dan tambahan ini tidak

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak ...*, h. 200.

ada pada perbuatan menghancurkan bentuk pemerintahan, dapat diartikan bahwa perbuatan menghancurkan bentuk pemerintahan dianggap selalu tidak salah, sedangkan perubahan bentuk pemerintahan dapat dilakukan secara sah, yaitu dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang pelaksanaan Undang-Undang Dasar.

Dari uraian unsur-unsur dan macam-macam tindak pidana terdapat dalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP di atas, disimpulkan dalam tabel di bawah ini:

Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 104, 106 dan 107 KUHP:

Pasal	Unsur-unsur
104 KUHP	a. Unsur subjektif : <i>met het oogmerk</i> atau dengan maksud b. Unsur objektif : 1) <i>Aanslag</i> atau makar 2) <i>Ondernomen</i> atau yang dilakukan 3) <i>Om van het leven te beroven</i> atau untuk menghilangkan nyawa 4) <i>Om van de vrijheid te beroven</i> atau untuk merampas kemerdekaan 5) <i>Om tot regeren ongeschikt te maken</i> atau untuk tidak mampu memerintah

	<p>6) <i>Den President</i> atau Presiden</p> <p>7) <i>Den Vice President</i> atau Wakil Presiden</p>
106 KUHP	<p>a. Unsur subjektif: <i>met het oogmerk</i> atau dengan maksud</p> <p>b. Unsur objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Aanslag</i> atau makar 2) <i>Ondernomen</i> atau yang dilakukan 3) <i>Onder vreemde heerschappij brengen</i> atau membawa ke bawah kekuasaan asing 4) <i>Het grondgebied van den staat</i> atau wilayah negara 5) <i>Geheel of gedeeltelijk</i> atau seluruh atau sebagian 6) <i>Afscheiden</i> atau memisahkan 7) <i>Een deel daarvan</i> atau sebagian wilayah negara.
107 KUHP	<p>a. Unsur subjektif: <i>met het oogmerk</i> atau dengan maksud</p> <p>b. Unsur objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Aanslag</i> atau makar 2) <i>Ondernomen</i> atau yang dilakukan 3) <i>Omwenteling teweeg brengen</i> atau merobohkan pemerintah

Macam-macam Tindak Pidana Makar di dalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP:

Pasal Makar	Macam-macam tindak pidana
Pasal 104 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> a. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh kepala Negara. b. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan kepala Negara. c. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk dijadikan kepada Negara tidak dapat menjalankan pemerintahan.
Pasal 106 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> a. berusaha menyebabkan wilayah Indonesia atau sebagian menjadi tanah jajahan atau suatu satelit (di bawah <i>suvereiniteit</i>) Negara lain b. berusaha menyebabkan bagian sari wilayah Indonesia menjadi suatu Negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintah Indonesia.
Pasal 107 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> a. menghancurkan bentuk pemerintahan menurut UU b. Mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut UU.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam KUHP (Pasal 104, 106 Dan 107)

Tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan masalah keamanan negara dan di golongkan sebagai kejahatan politik, menurut hukum pidana islam dan hukum positif diancam dengan pidana. Kejahatan makar dalam islam termasuk dalam kategori pemberontakan (*al-baghyu*) karena terdapat ketidakpatuhan terhadap pemimpin dan upaya untuk menjatuhkan kepemimpinan yang berkuasa dan sah. Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan sanksi pidana dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.⁸ Tujuan memberikan sanksi pidana dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum di syariatkan hukum, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan untuk menegakkan keadilan. Sedangkan tujuan sanksi pidana dalam hukum positif adalah untuk mengatur pergaulan hubungan antara setiap anggota masyarakat yaitu segala peraturan hukum yang mempunyai sifat untuk mengatur dan bersifat memaksa dan akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar.

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, h. 255.

Di dalam Hukum Islam tidak menjelaskan lebih rinci tentang obyek tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*) seperti kejahatan terhadap keamanan kepala negara, keamanan keutuhan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa harus mentaati ulil amri (pemerintah). Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى
 الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
 وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
 وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁹

Di dalam Islam, makar dengan maksud menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara serta menggulingkan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 88.

pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan) tidak dijelaskan secara rinci obyek di dalamnya yakni keamanan dan keutuhan wilayah negara serta bentuk pemerintahan. Di dalam unsur-unsur *al-baghyu* sama dengan tujuan di dalam pasal ini yakni untuk menggulingkan pemerintahan. Penulis diatas sudah menjelaskan unsur-unsur *al-baghyu* yakni menentang atau membangkang kepala negara, berupaya untuk menghentikan atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan menggunakan sikap yang demonstratif yakni penggunaan kekuatan sebagai sarana perlawanan yang dibarengi dengan kekuatan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan.

Dalam ketentuan hukum pidana islam, hukuman bagi pemberontak adalah di damaikan, diberi peringatan untuk kembali ke jalan yang benar yakni jalan yang di ridhoi Allah SWT dan kembali mematuhi peraturan ulil amri atau kepala negara demi kesejahteraan bersama. Apabila mereka bertaubat dan kembali patuh maka mereka harus dilindungi. Sebaliknya jika mereka menolak untuk taat dan menyerang dengan senjata, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Hal tersebut sesuai berdasarkan Q.S. Al Hujuraat ayat 9:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ

إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*¹⁰

Adapun hukuman pemberontak (*al-baghyu*) adalah didamaikan, diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran, sebagaimana QS. Al- Hujuraat ayat 9 di atas, sedangkan sanksi yang berupa dibunuh menurut Abdul Qadir Al-Audah berdasarkan dari Hadist riwayat Muslim:

عن عرفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

Artinya: *Dari Arfajah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “barangsiapa yang datang kepadamu ketika keadaan kalian bersatu pada satu orang, dan dia ingin mematahkan kekuatan*

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 517.

kalian dan memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia.¹¹” (HR. Muslim)

Akan tetapi, jika pemberontak melakukan penyerangan terhadap pemerintah yang sah dengan kekuatan senjata, maka dibolehkan pihak pemerintah dengan segala kekuatannya menyerang dan membunuh mereka. Suatu gerakan antipemerintah dinyatakan pemberontak dan harus dihukum sebagaimana yang ditetapkan pada garis hukum ayat di atas, yaitu sanksi hukum atau pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh.

Penerapan hukum dimaksud akan dilaksanakan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemegang kekuasaan yang sah bersikap adil dalam menetapkan kebijakan.
2. Pemberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan, sehingga pemerintah untuk mengatasi gerakan tersebut harus bekerja keras. Jika gerakan tersebut hanya dilakukan segelintir orang yang mudah diatasi dan dikontrol, tidak termasuk *bughah*.
3. Dari gerakan tersebut diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan untuk memberontak guna menggulingkan pemerintahan yang sah.

¹¹ Abu Abdillah Muhammad, *Ensiklopedi Hadist-hadist Hukum*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, h. 1299.

4. Gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan, karena tanpa ada seorang pemimpin tidak mungkin kekuatan akan terwujud.

Alasan hukum keberlakuan sanksi yang dikemukakan pada ayat Al-Qur'an di atas, bertujuan untuk menciptakan sistem kemasyarakatan dan kewibawaan pemerintah.

Sedangkan pemberian sanksi dalam hukum positif bagi pelaku tindak pidana makar tidak semuanya diancam dengan hukuman mati. Ketentuan Pasal 104 KUHP jelas dinyatakan bahwa sanksi ancaman pidana bagi pelaku makar dengan maksud untuk menghilangkan atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakilnya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal dua puluh tahun. Sedangkan ketentuan sanksi ancaman pidana pada Pasal 106 KUHP adalah pelaku makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 107 KUHP dinyatakan bahwa pelaku kejahatan makar sesuai dengan ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan ketentuan ayat 2 menyatakan bahwa ancaman pidana bagi pimpinan dan pengatur makar itu lebih berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara maksimum dua puluh tahun.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis disini terdapat perbedaan dan persamaan dalam pemberian sanksi terhadap

pelaku *al-baghyu* (pemberontak) dan pelaku makar. Dari segi perbedaan, dalam hukum islam pelaku *al-baghyu* (pemberontak) diberikan sanksi apabila kejahatan dilakukan telah selesai dengan kata lain tindakan *al-baghyu* (pemberontak) yang dilakukan telah sampai selesai dilakukannya. Imam tidak boleh memerangi terlebih dahulu sebelum ada dialog tentang sebab mereka memberontak dan alasan pembangkangan mereka. Apabila hanya timbul niat saja pelaku *al-baghyu* (pemberontak) tidak bisa dijatuhi hukuman, tetapi diberikan arahan dan bertukar pikiran, namun tetap harus di waspadai oleh pemerintah. Sedangkan dalam hukum positif, pelaku makar sudah bisa diberikan sanksi baik kejahatan yang dilakukannya belum selesai maupun kejahatan yang dilakukannya itu telah selesai dilakukan.

Sedangkan dalam hal persamaannya adalah baik pelaku *al-baghyu* (pemberontak) maupun makar, keduanya bisa dijatuhi hukuman mati. Dalam hal ini ada juga persamaannya yaitu sebelumnya pemerintah harus memulainya dengan memberikan peringatan dan bermusyawarah dengan para pelaku *al-baghyu* (pemberontak) agar mereka menghentikan kegiatannya tersebut dan kembali ke jalan yang di ridhoi Allah SWT. Jangan langsung memerangi mereka, karena hal ini bisa menyebabkan apa yang mereka lakukan akan semakin bertambah buruk dan sulit untuk diajak kembali taat dan untuk menghindari peperangan yang akhirnya akan menimbulkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian bagi warga yang tidak bersalah.

Di dalam hukum islam, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*) apabila memenuhi 3 unsur, yaitu

1. Pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah
2. Sikap pemberontakan yang demonstratif
3. Unsur melawan hukum

Ketiga unsur tersebut merupakan syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*). Sedangkan tindak pidana makar menurut hukum positif diatur dalam Buku II Bab 1 KUHP Pasal 104, 106 dan 107 tentang kejahatan mengenai keamanan negara, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana makar apabila memenuhi dua unsur, yaitu:

1. Adanya niat
2. Adanya permulaan pelaksanaan

Dari uraian pembahasan di atas, dapat di simpulkan dalam tabel di bawah sebagai berikut:

Tindak Pidana Makar dan Jarimah *Al-Baghyu* (Pemberontakan)

	Tindak pidana makar dalam KUHP	Jarimah <i>Al-Baghyu</i> (pemberontakan)
Unsur-unsur	<ol style="list-style-type: none"> a. Niat b. Adanya permulaan pelaksanaan 	a. Pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah dan

		berdaulat b. Sikap pemberontakan yang demonstratif c. Unsur melawan hukum
Sanksi Ancaman Pidana	-Pasal 104: diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal dua puluh tahun -Pasal 106: diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun -Pasal 107: (1) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara	- didamaikan, diberi peringatan untuk kembali ke jalan yang benar yakni jalan yang di ridhoi Allah SWT dan kembali mematuhi peraturan ulil amri atau kepala negara demi kesejahteraan bersama. - Apabila tidak bertaubat dan pemberontak melakukan penyerangan terhadap pemerintah yang sah dengan

	<p>paling lama dua puluh tahun (2) ancaman pidana bagi pimpinan dan pengatur makar itu lebih berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara maksimum dua puluh tahun.</p>	<p>kekuatan senjata, maka dibolehkan pihak pemerintah dengan segala kekuatannya menyerang dan membunuh mereka.</p>
--	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana makar dalam KUHP (Pasal 104, 106 dan 107) di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Unsur-unsur tindak pidana makar Pasal 104, 106 dan 107 KUHP yang didalamnya terdapat dua unsur yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Pasal 104 terdapat unsur subyektif: dengan maksud, unsur obyektif: makar, yang dilakukan, unruk menghilangkan nyawa, untuk merampas kemerdekaan, untuk tidak mampu memerintah, Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 106 terdapat unsur subyektif: dengan maksud dan unsur obyektif: makar, yang dilakukan, membawa ke bawah kekuasaan asing, wilayah negara, seluruh atau sebagian, memisahkan dan sebagian wilayah negara. Pasal 107 terdapat unsur subyektif: dengan maksud dan unsur obyektif: makar, yang dilakukan dan merobohkan pemerintah

Mengenai unsur-unsur tindak pidana makar diatas, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur yang dari awal yang melekat pada diri si pelaku yang bertujuan untuk melakukan kejahatan pada keamanan Presiden dan Wakil Presiden, menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara dan

menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintahan negara.

2. Menurut hukum pidana islam, tindak pidana makar disebut dengan *al-baghyu* (pemberontakan). Di dalam hukum Islam tidak menjelaskan lebih rinci tentang obyek tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*) seperti kejahatan terhadap keamanan kepala negara, keamanan keutuhan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan. Dari segi perbedaan, dalam hukum islam pelaku *al-baghyu* (pemberontak) diberikan sanksi apabila kejahatan dilakukan telah selesai dengan kata lain tindakan *al-baghyu* (pemberontak) yang dilakukan telah sampai selesai dilakukannya. Sedangkan dalam hukum positif, pelaku makar sudah bisa diberikan sanksi baik kejahatan yang dilakukannya belum selesai atau telah selesai dilakukan. Sedangkan dalam hal persamaannya adalah baik pelaku *al-baghyu* (pemberontak) maupun makar, keduanya bisa dijatuhi hukuman mati.

B. Saran-saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaklah bijaksana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana makar atau percobaan makar karena dapat rusak kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepada lembaga hukum pemerintah harus memberikan hukuman yang sesuai dan seadil-adilnya dengan aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP supaya memberikan efek jera terhadap para pelaku makar.
3. Penulis menyarankan kepada para akademisi, bahwa untuk mengetahui lebih lengkap dan terperinci tentang tindak pidana makar baik dalam hukum islam ataupun hukum positif di setiap unsur-unsur dan pengetahuan lebih mendalam dan luas.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, atas segala nikmat yang selalu dicurahkan atas hamba-hambanya yang selalu bersyukur sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, penerjemah: Arief Hidayat, Nur Rahman, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah dan Akhlak*, Surakarta: Insan Kamil, 2014.
- Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifaytul Akhyar*, penerjemah Achmad Zaidun dan Ma'ruf Asrori, 1997, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, 1993, *Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- , 1993, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Ialamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, penerjemah tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Azis, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid. 4, Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2015, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin Edisi Tahun 2015*, Jakarta: Tim Al-Huda.

Hamdan, M, 1997 *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi, 2015 *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi, Ahmad, 1968, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Irfan, Nurul, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara.

Irfan, Muhammad Nurul dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.

Ishak, Mohd Said, 2000, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.

Lamintang, 1987, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru.

Lamintang, Theo dan Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maksum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII.

Marbun, 2005, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marpaung, Leden, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

-----, 2011, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abu Abdillah, 2013, *Ensiklopedi Hadist-hadist Hukum*, Jakarta: Darus Sunnah.

Munajat, Makhrus, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Prakoso, Djoko, 1985, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia Cetakan Pertama*, Bandung: PT Refika Aditama.

-----, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia Cetakan Kedua*, Bandung: PT Refika Aditama.

Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya.

Simanjutak, B, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Bandung: Tarsito.

Sugandhi, 1980, *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.

Suma, Muhammad Amin, 2001, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Djambatan.

Trahjurendra, Abdurisa Adzan, *Jurnal Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Zamzari, Amran, 1990, *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang.

RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Kholishoh

Tempat/ tanggal lahir : Demak, 23 Februari 1995

Alamat : Gabus Bakalrejo RT 07 RW 02 Kecamatan
Guntur Kabupaten Demak 59565

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Jawa Tengah- INDONESIA

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan formal

1. TK Marsudi Utama
2. SD N Guntur 1
3. MTs Sabilul Huda Guntur
4. MA Tajul Ulum Brabo

B. Pendidikan non formal

1. Pondok pesantren Sirojuth Tholibin Brabo Tanggunharjo
Grobogan
2. Makhad Walisongo Semarang
3. Pondok Darun Najjah Jrakah Tugu Semarang

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Lilis Kholishoh